



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan

pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDHPegawai Negeri Sipil , terdiri dari :
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH Batik;
 - d. PDH Baju Melayu;
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH untuk perempuan yang berjilbab dan perempuan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 8

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (1) huruf c digunakan oleh PNS pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.

Pasal 9

- (1) PDH baju melayu bagi laki-laki memakai peci hitam, kain sampin/songket, sepatu berwarna hitam dan bagi perempuan memakai jilbab warna menyesuaikan, memakai sepatu.
- (2) PDH baju melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Jumat.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan pakaian olahraga.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri atau pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural/fungsional, penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan acara resmi lainnya.

- (2) PSL terdiri dari :
 - a. PSL laki-laki:
 - 1. jas warna gelap;
 - 2. celana panjang warna sama; dan
 - 3. kemeja putih lengan panjang dan dasi.
 - 4. sepatu pantofel warna hitam bertali.
 - b. PSL perempuan
 - 1. jas warna gelap;
 - 2. rok/celana panjang warna hitam; dan
 - 3. kemeja putih lengan panjang.
- (3) PSL Perempuan berjilbab polos dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kelima
Pakaian Olahraga

Pasal 14

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h, dipakai oleh Pegawai pada saat olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga terdiri dari :
 - a. Pakaian olahraga Laki-laki:
 - 1. Baju Kaos olahraga lengan panjang/pendek

- berlambang Kabupaten Kuantan Singingi;
- 2. Celana olahraga panjang; dan
- 3. Sepatu olahraga warna disesuaikan.
- b. Pakaian Olahraga Perempuan:
 - 1. Baju Kaos olahraga lengan panjang/pendek berlambang Kabupaten Kuantan Singingi;
 - 2. Celana olahraga panjang; dan
 - 3. Sepatu olahraga warna disesuaikan.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

- (1) PDH PPPK digunakan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik; dan
 - c. PDH baju melayu.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (5) PDH baju melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat.
- (6) Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PPPK pada hari Sabtu menggunakan pakaian olahraga.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;

- d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - f. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga)

melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan

- d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kaabupaten Kuantan Singingi.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (5) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - kuning untuk PPPK.

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- tutup kepala;
- jaket;
- ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 21

- Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat digunakan oleh:
 - pejabat pimpinan tinggi madya;
 - pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - pejabat dalam jabatan administrator.
- Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 22

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik pada perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 32 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 September 2021

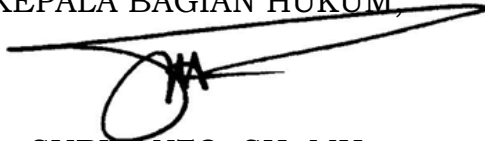
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



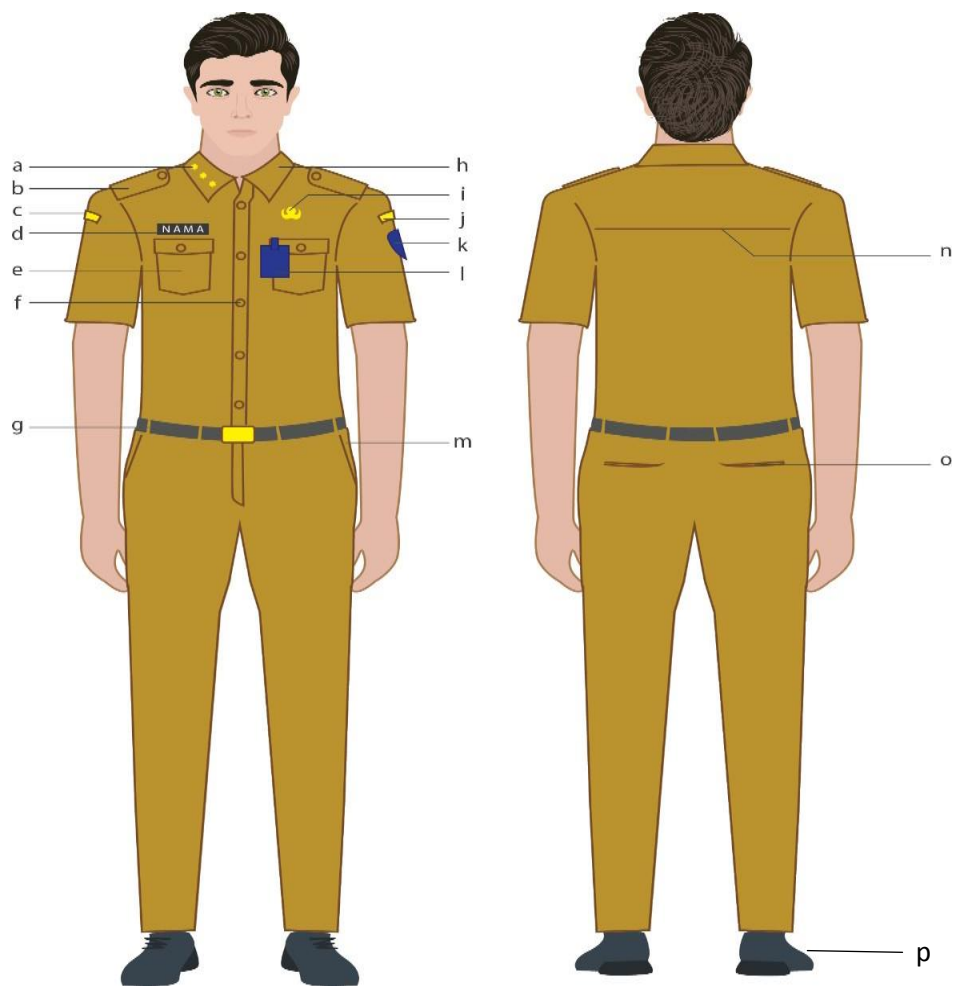
SURIYANTO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 September 2021

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

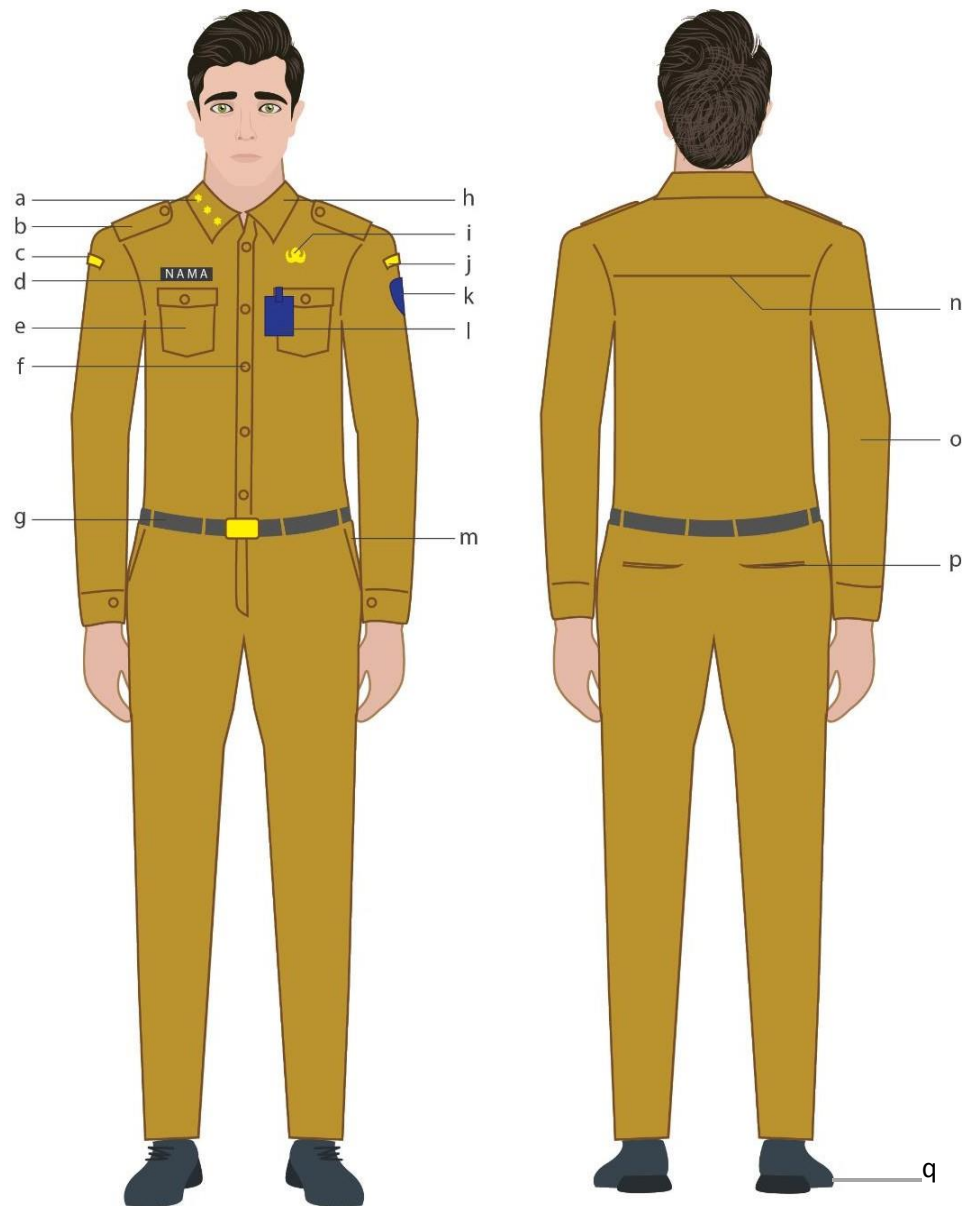
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

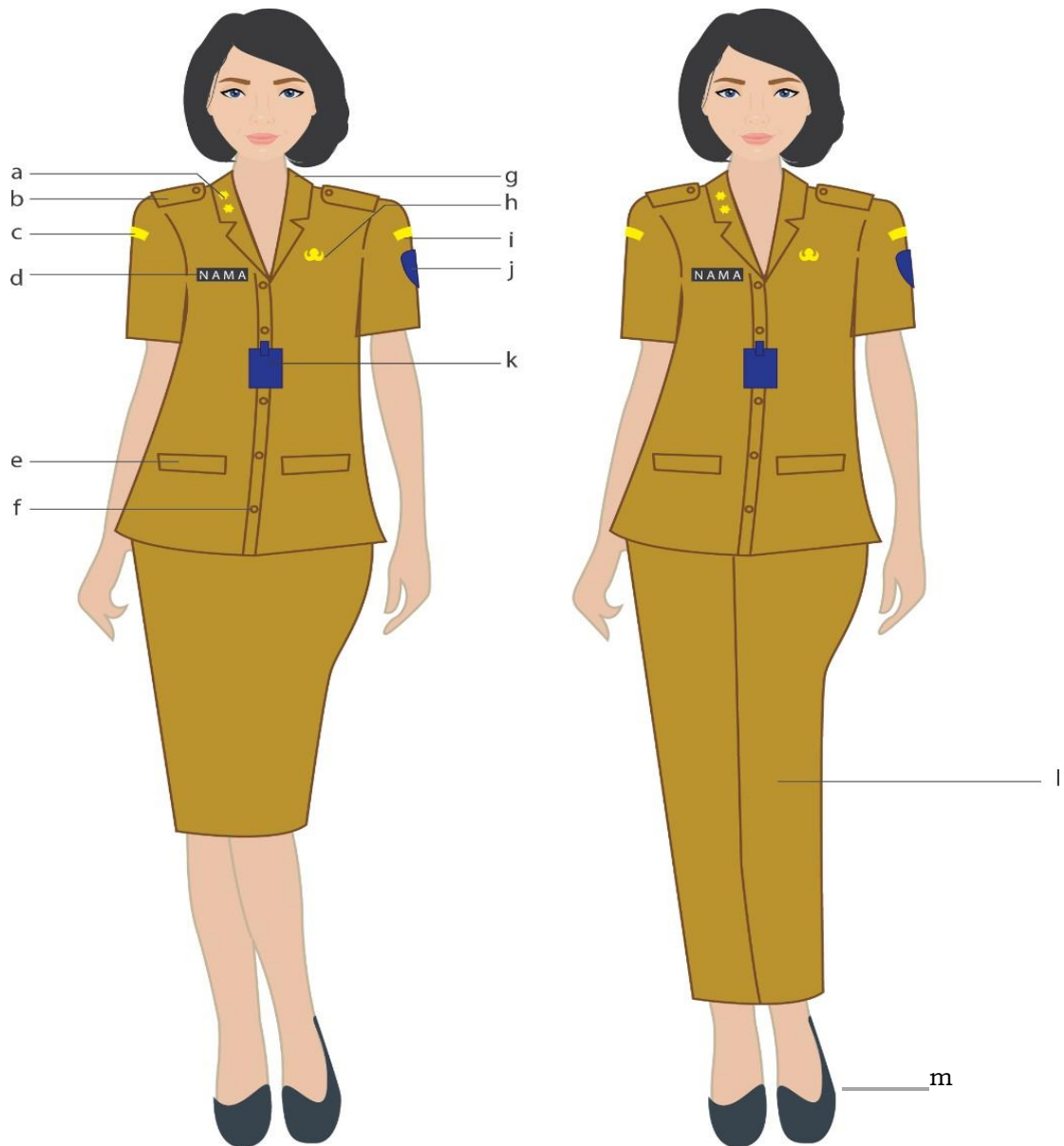
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

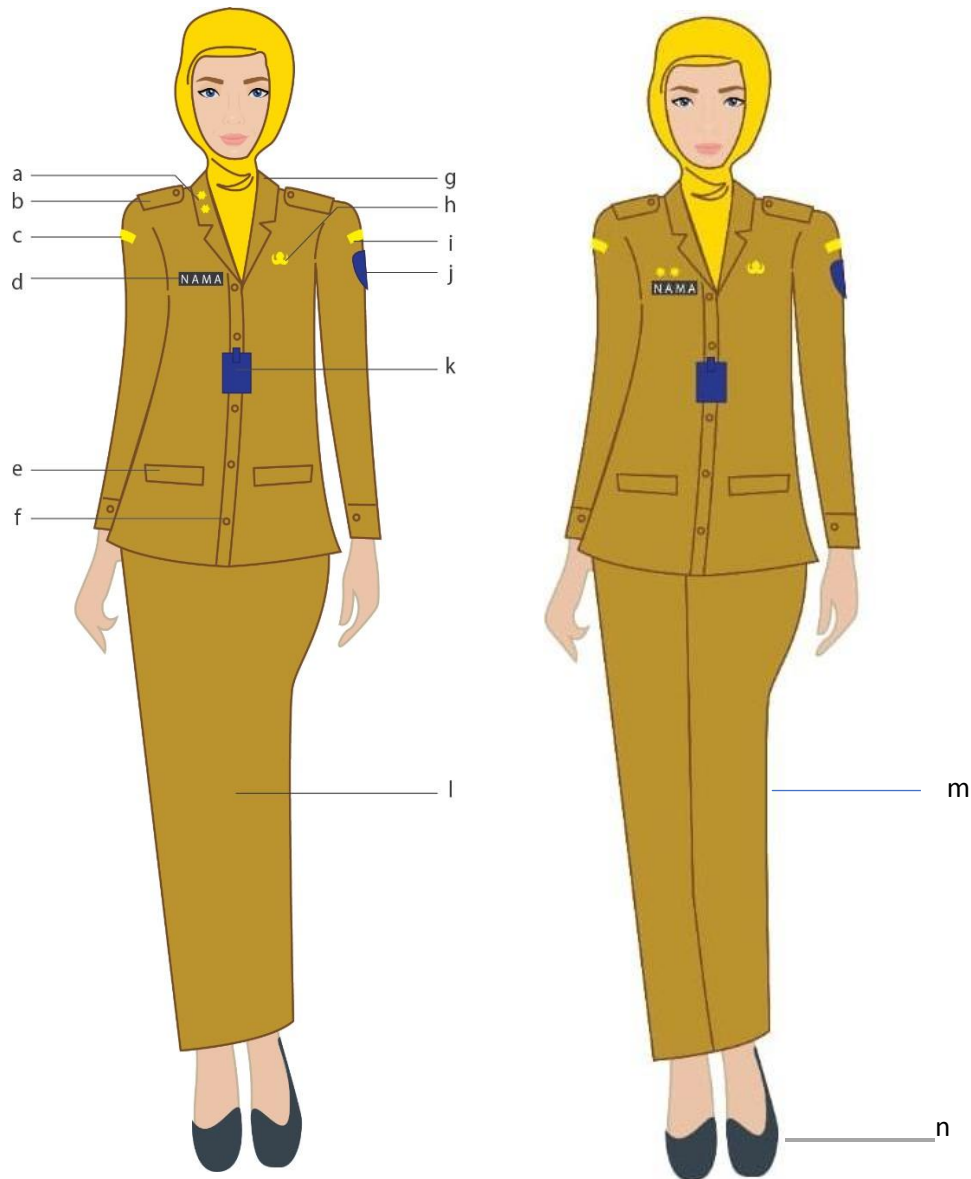
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. KrahRebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

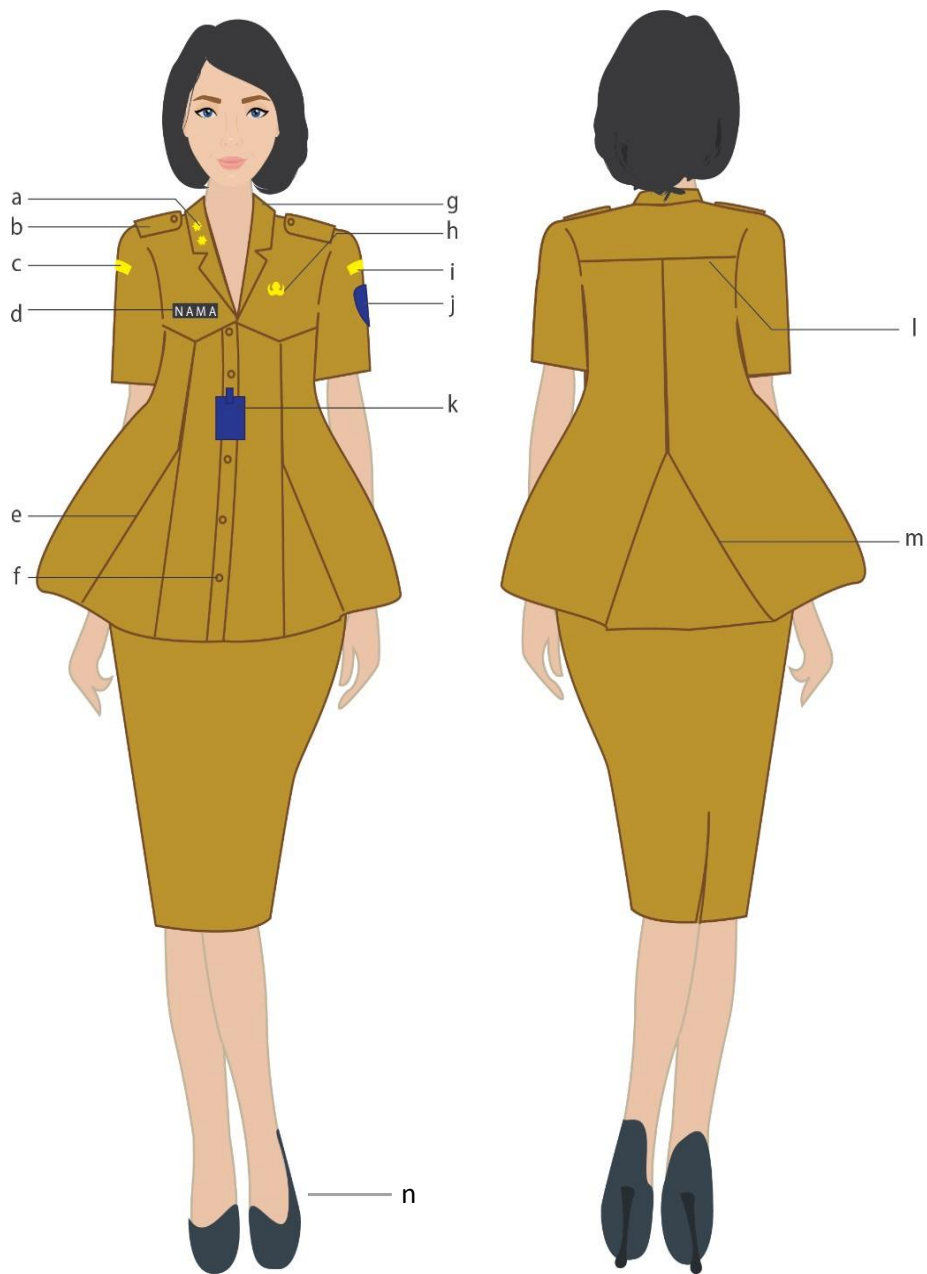
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

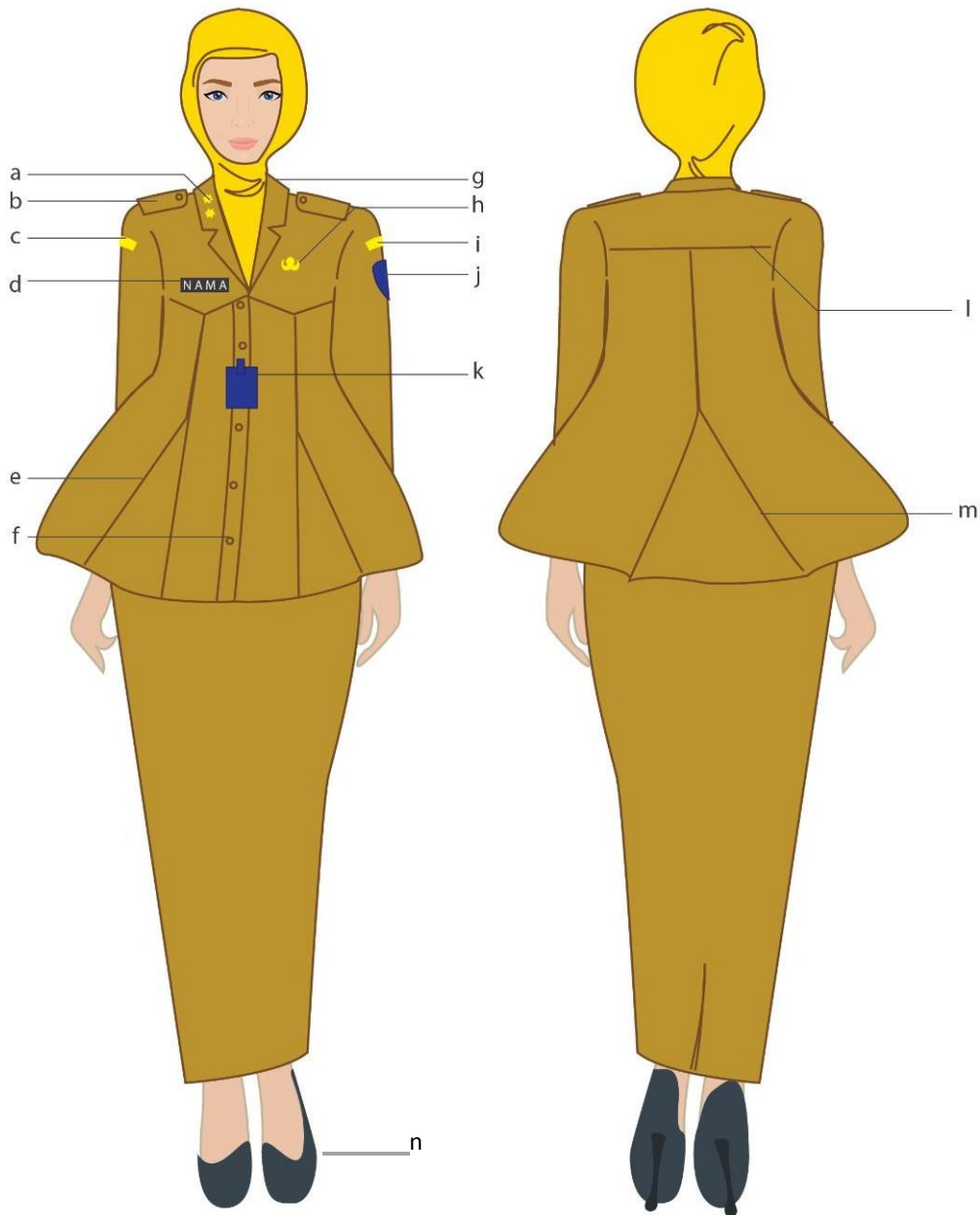
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

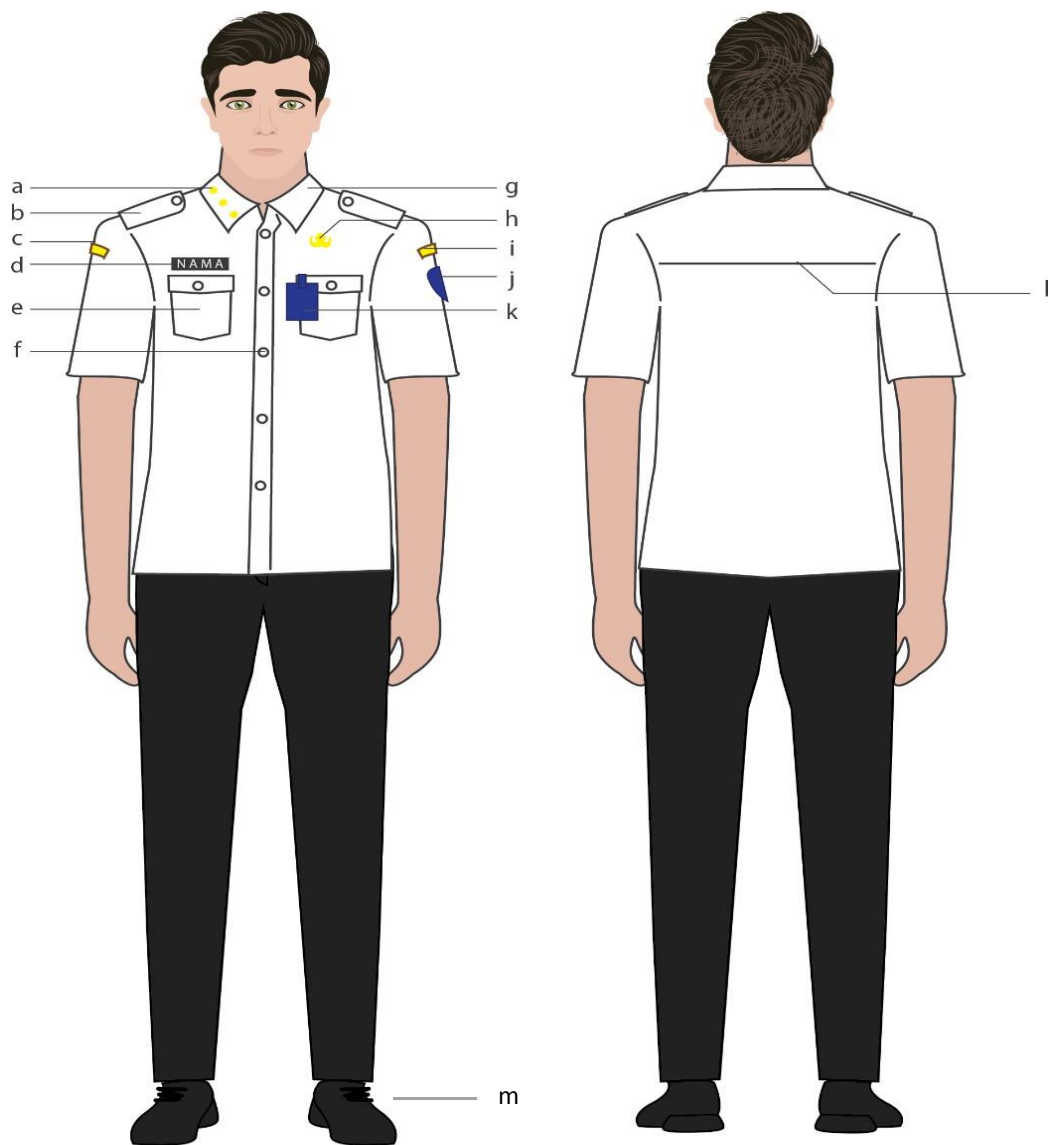
- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Sambung Baju
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Sambung Baju Belakang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

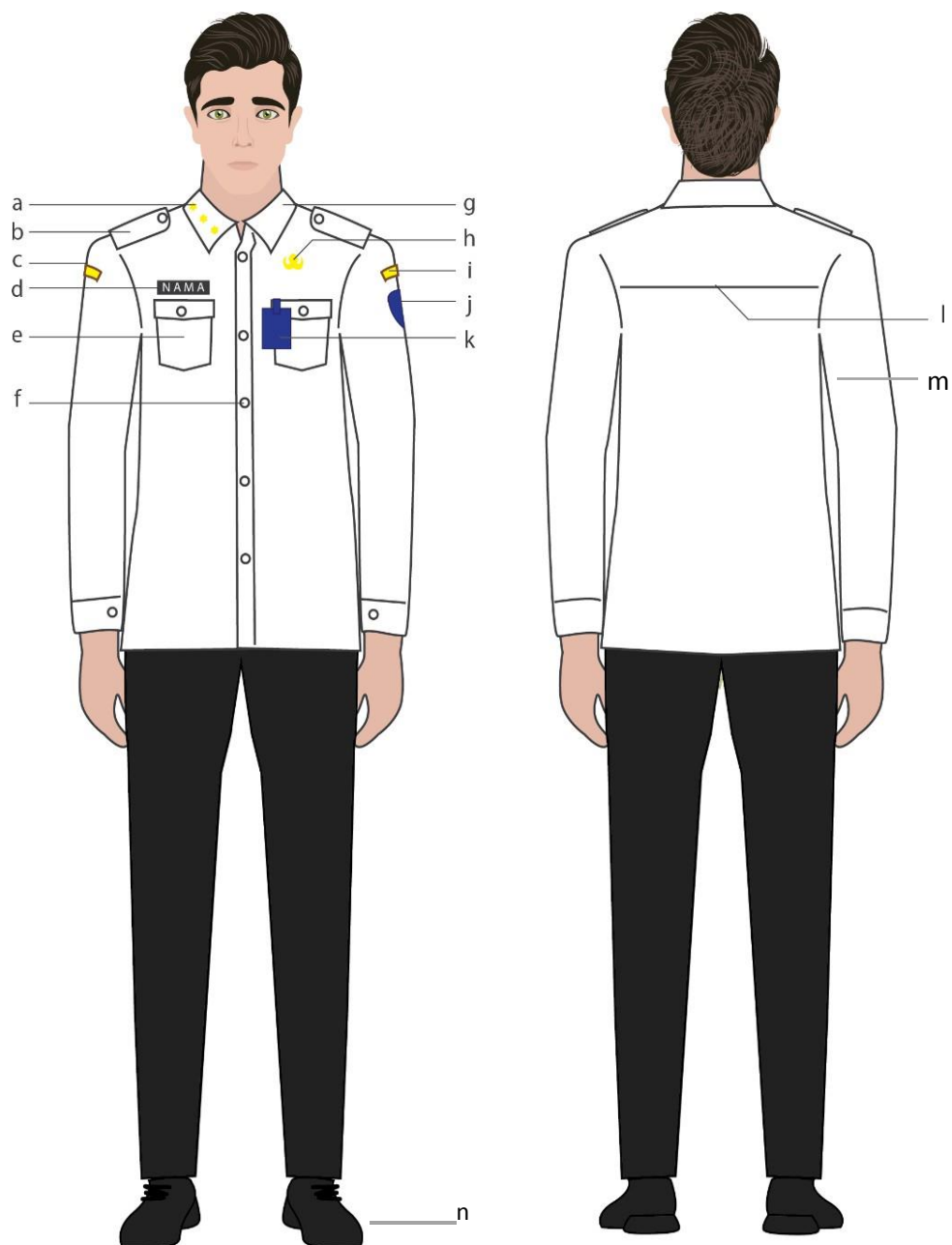
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

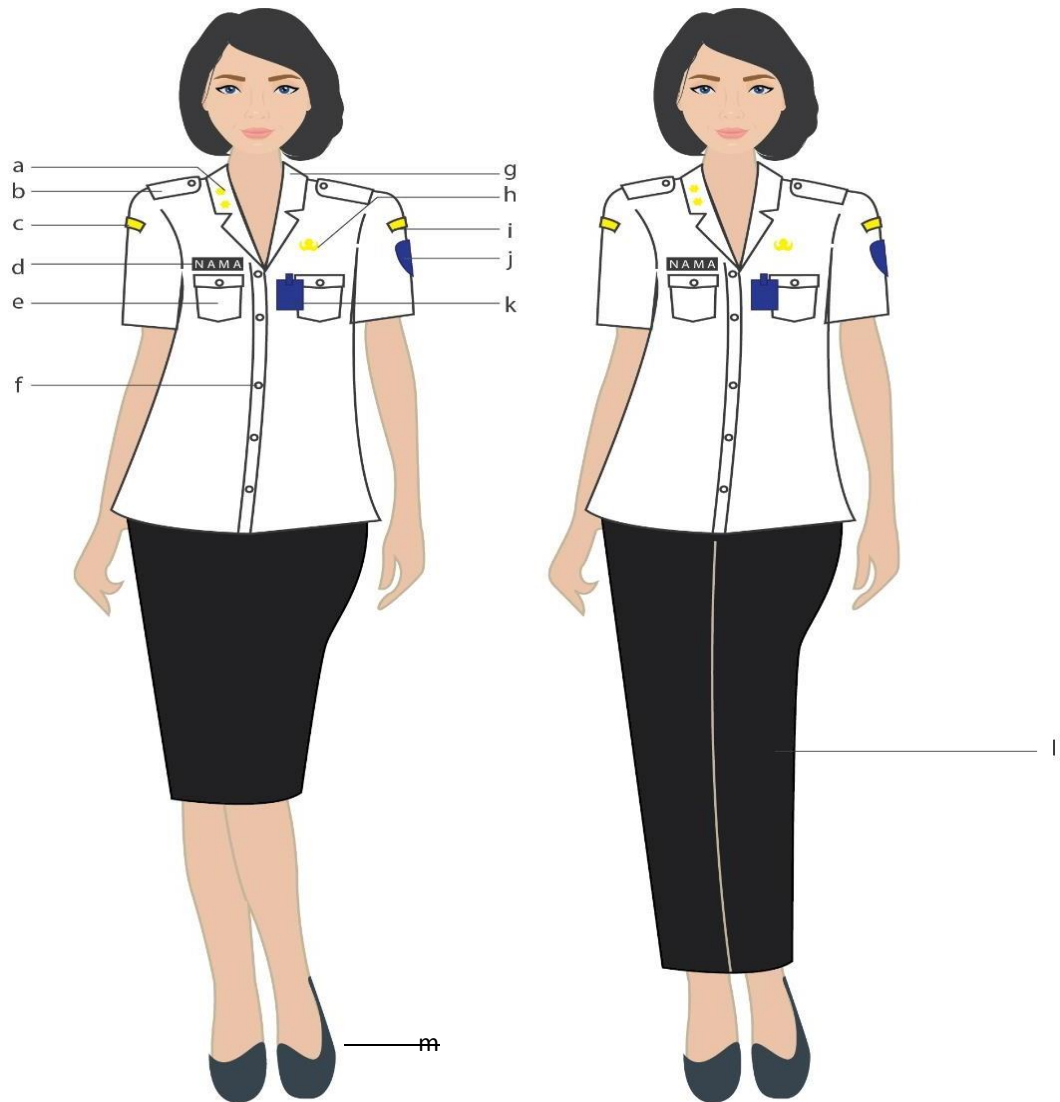
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

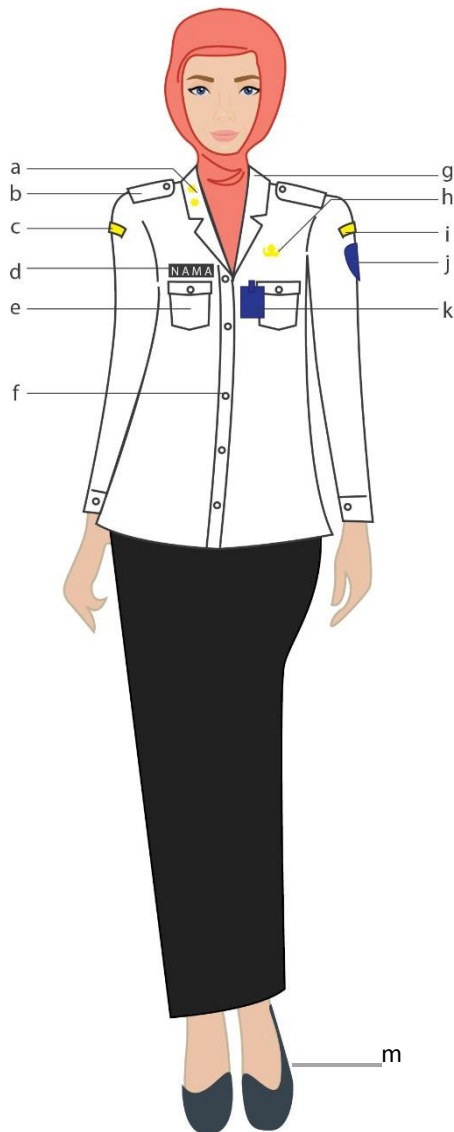
- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

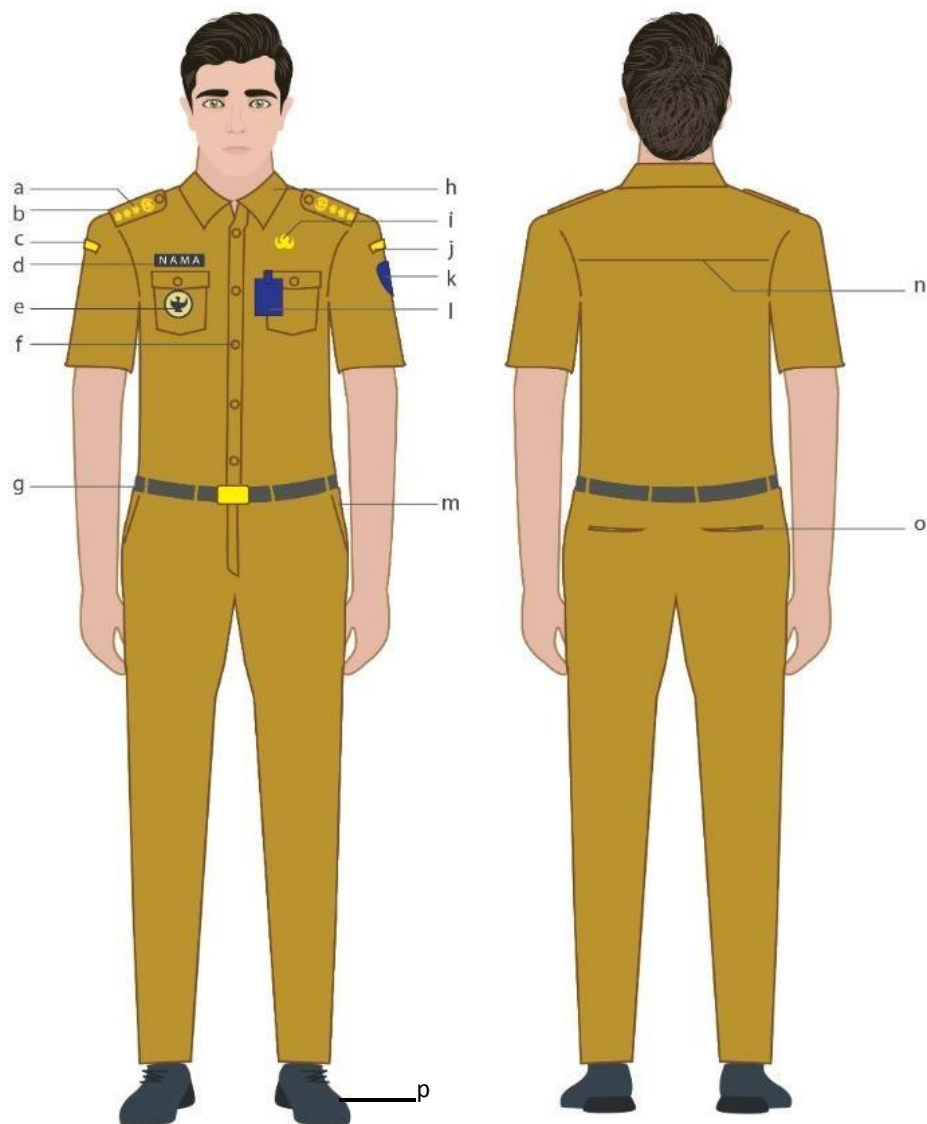


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

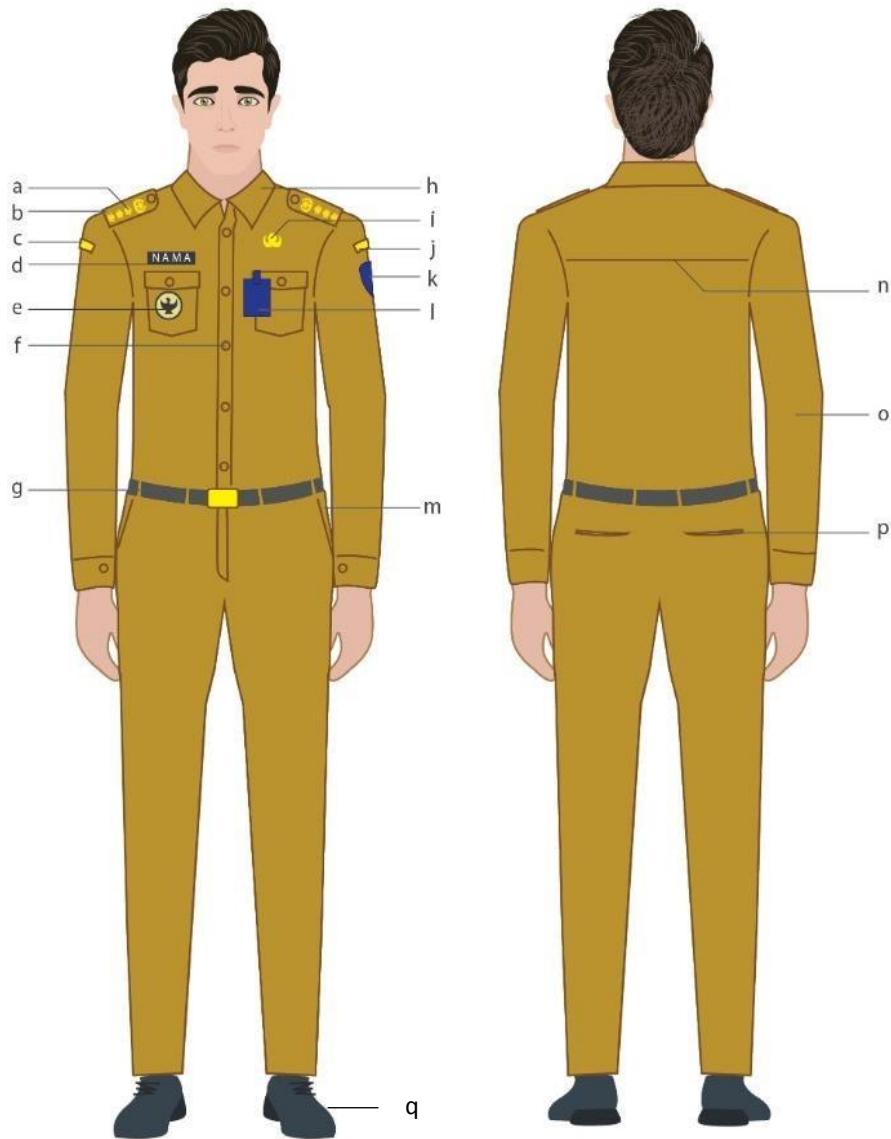
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

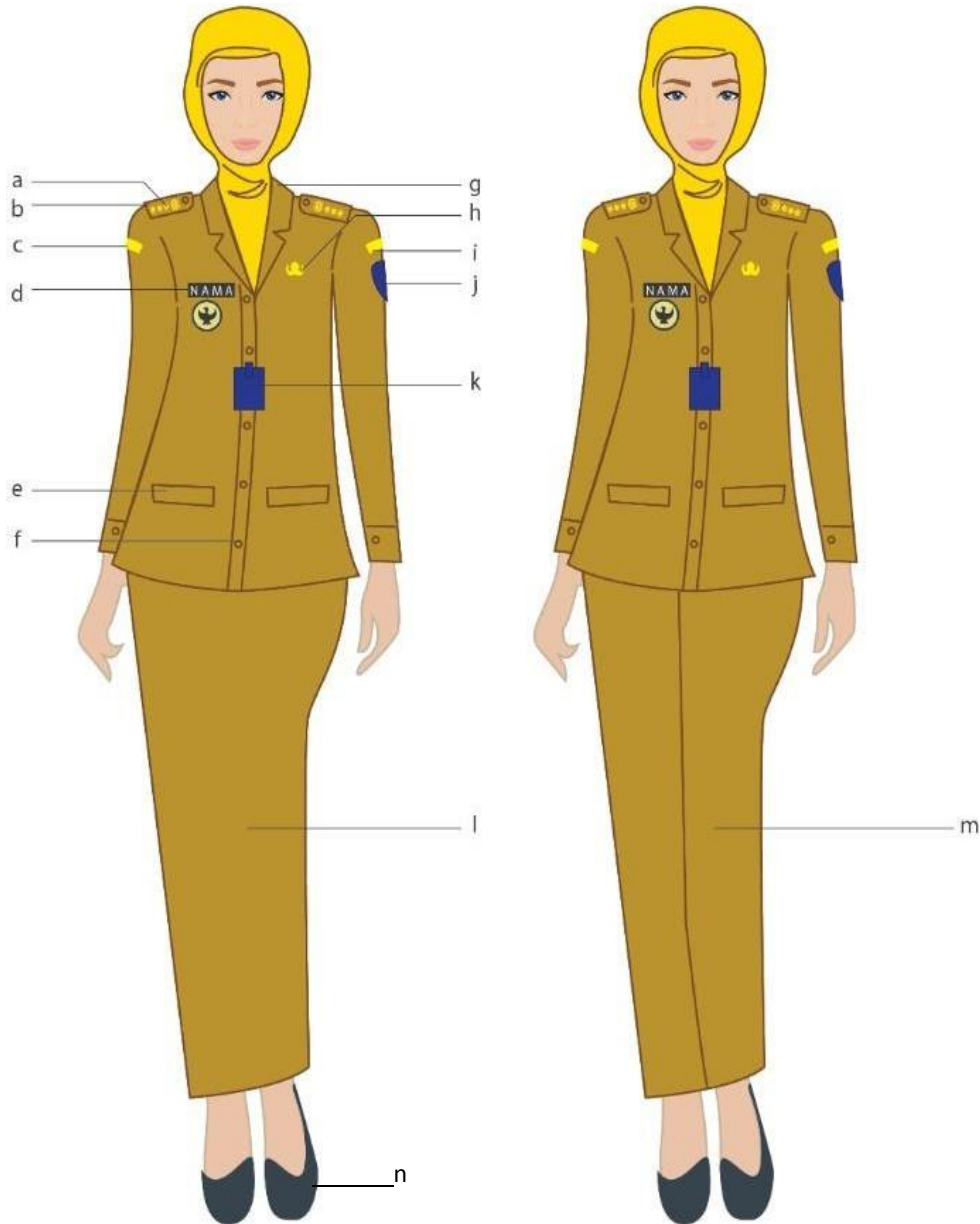
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

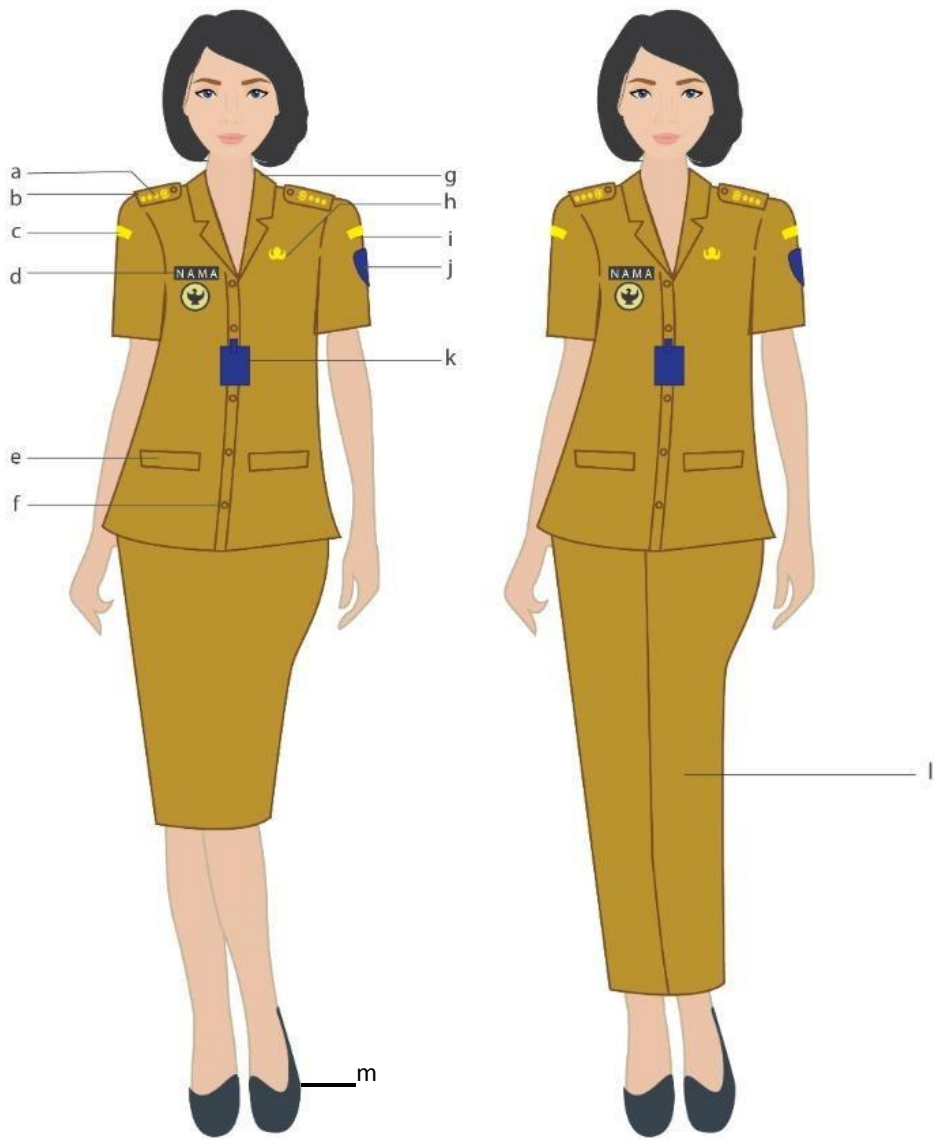
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Rok Panjang
 - m. Celana Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

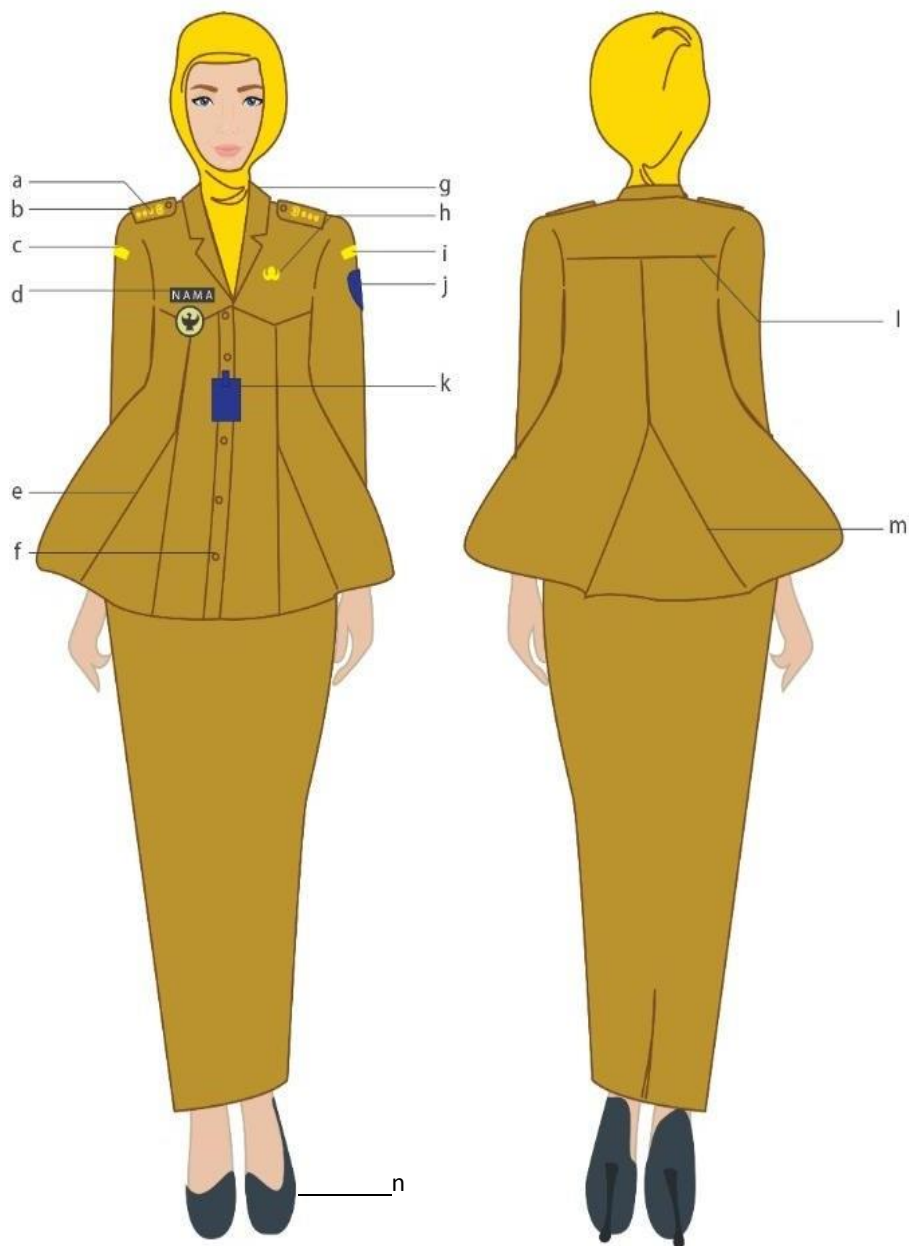
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

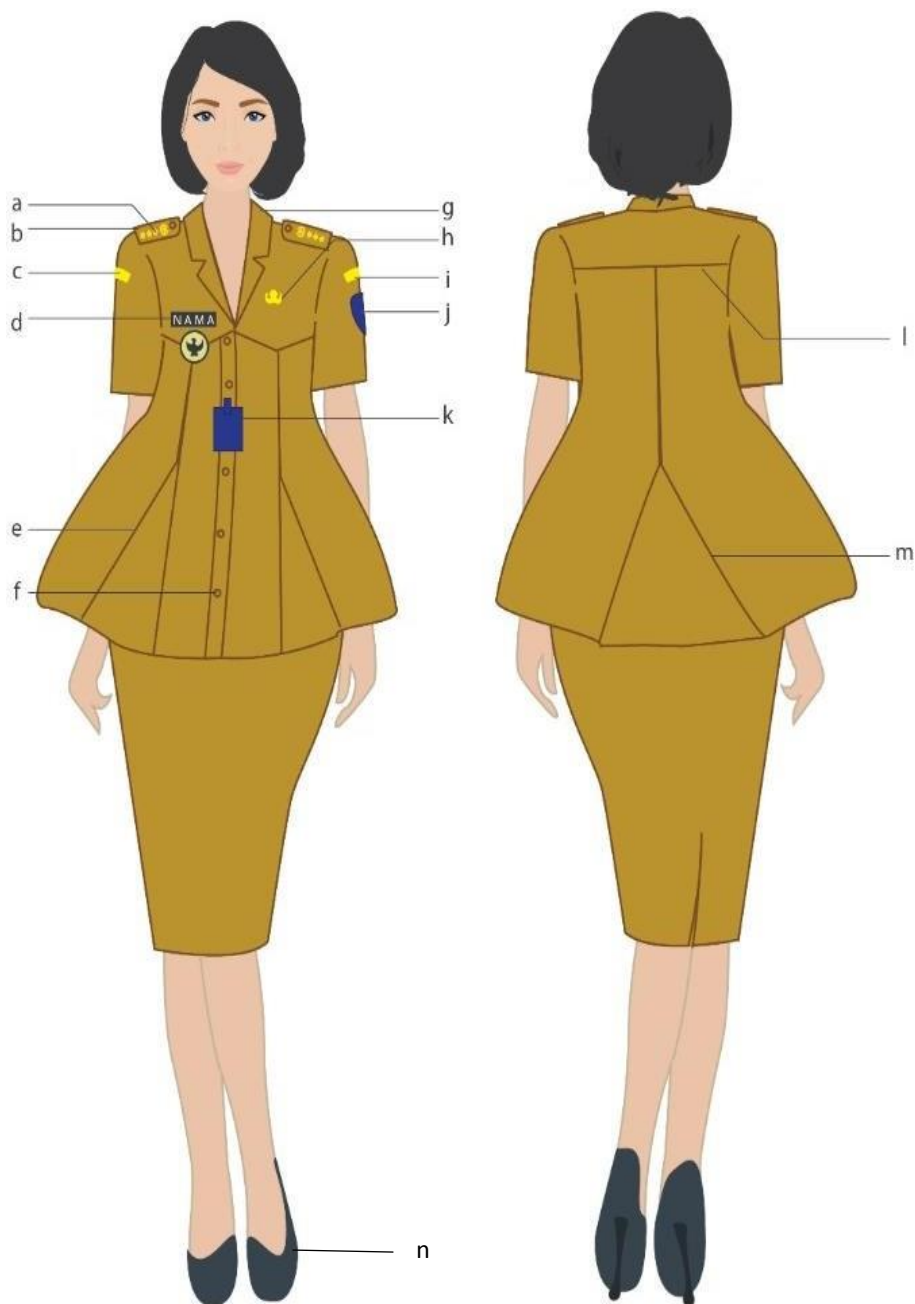
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

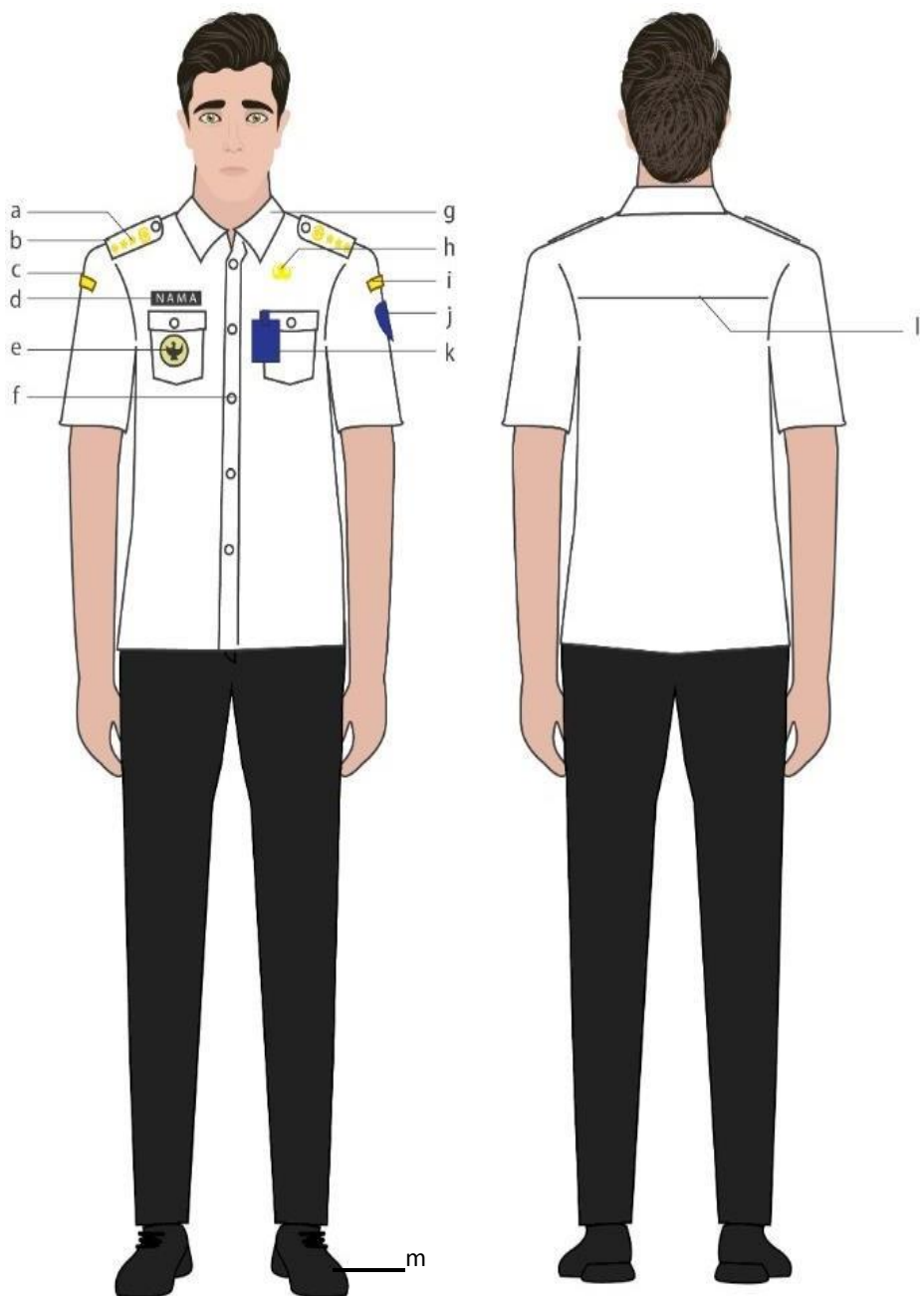
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

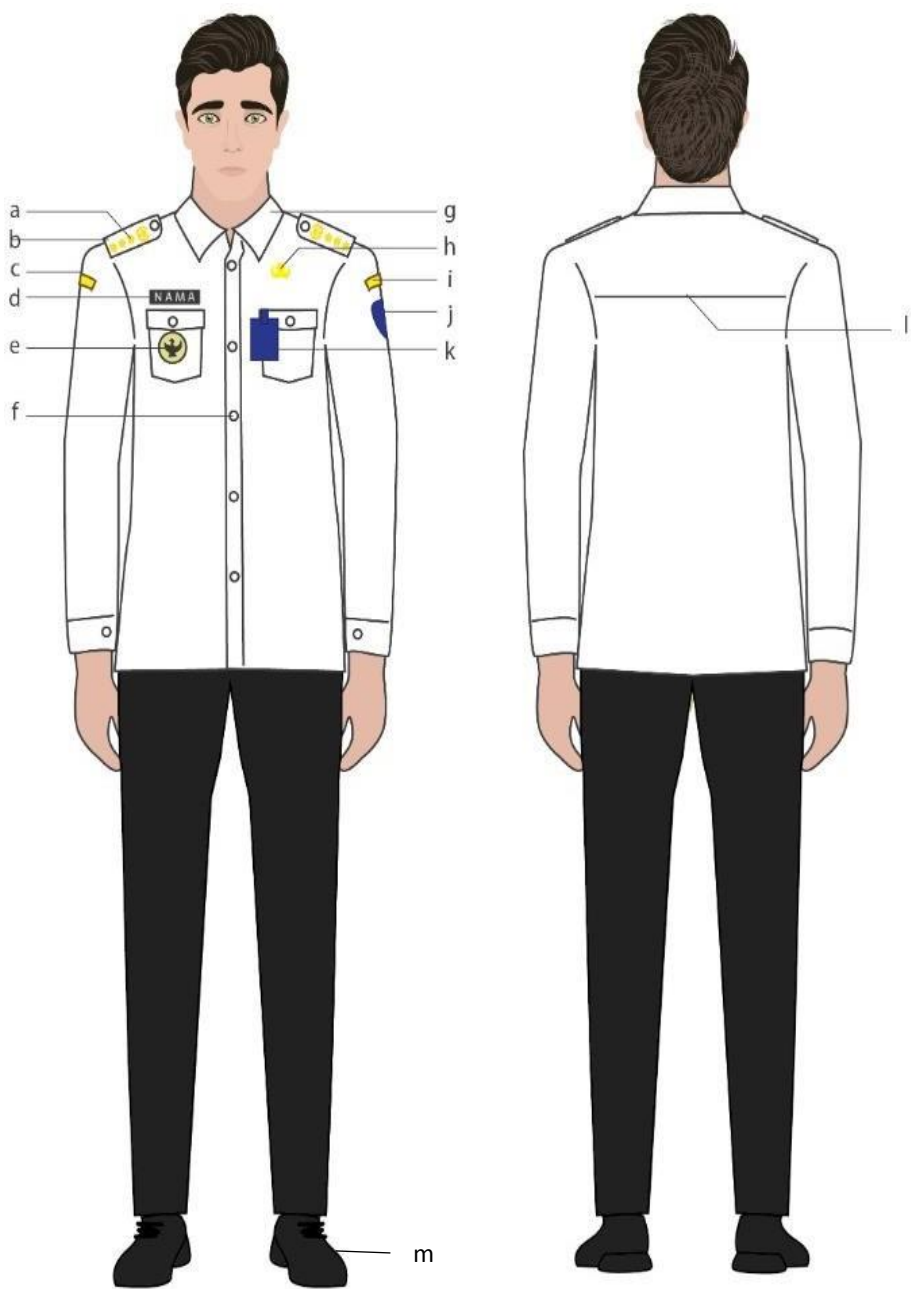
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

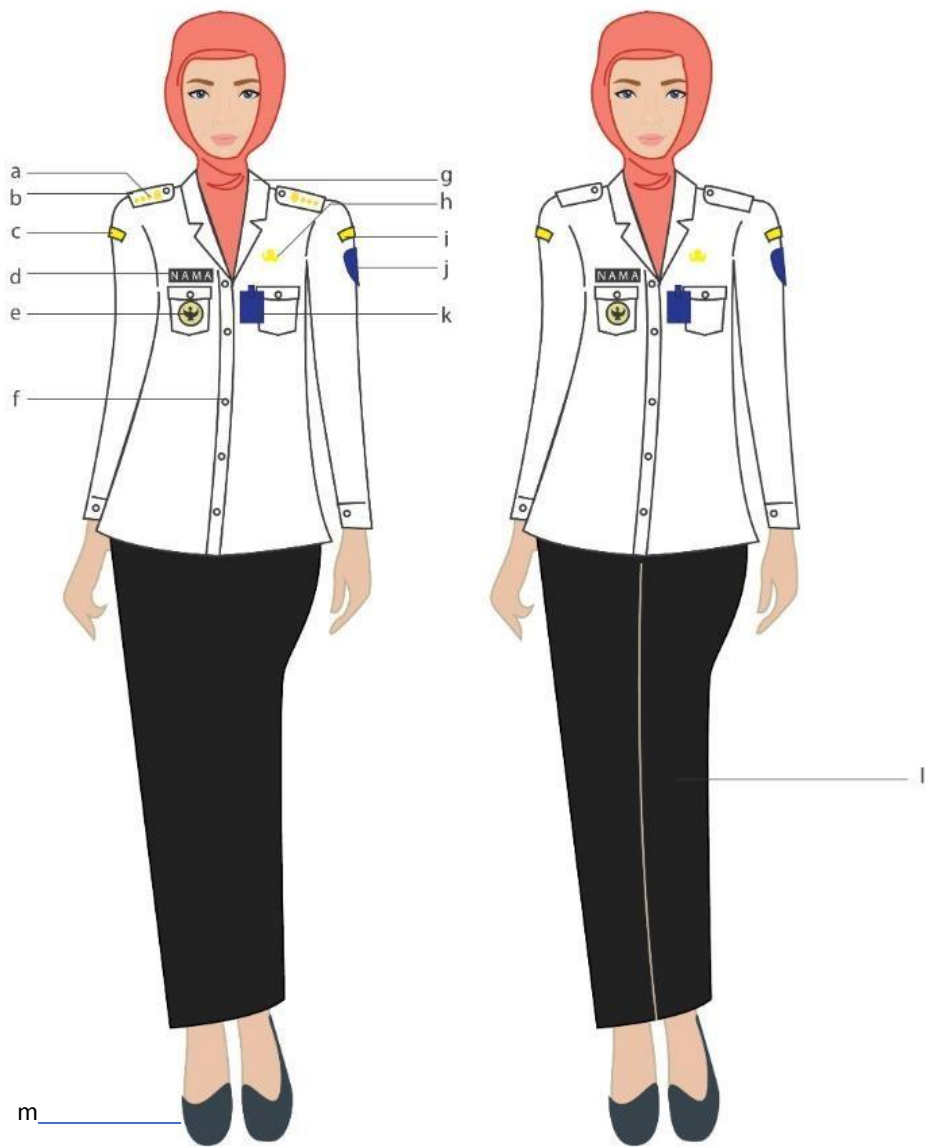
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

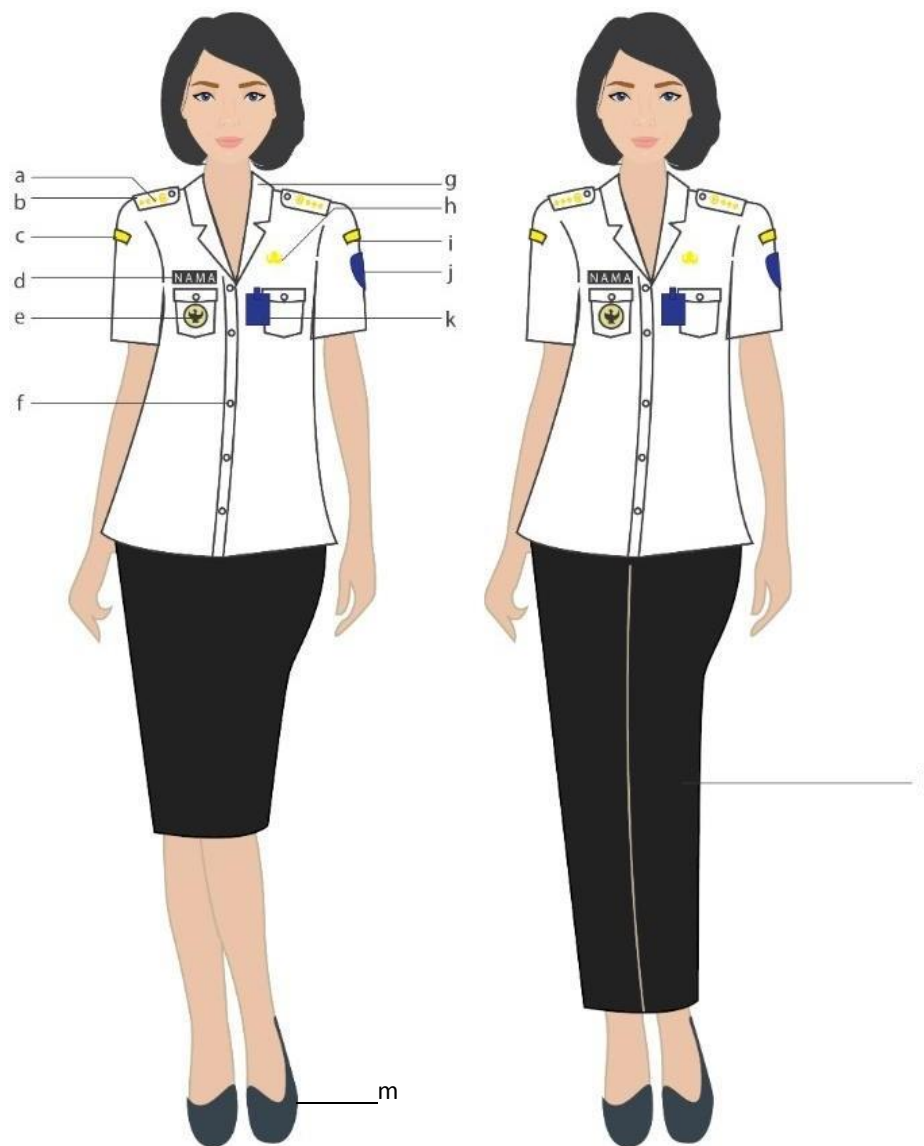
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

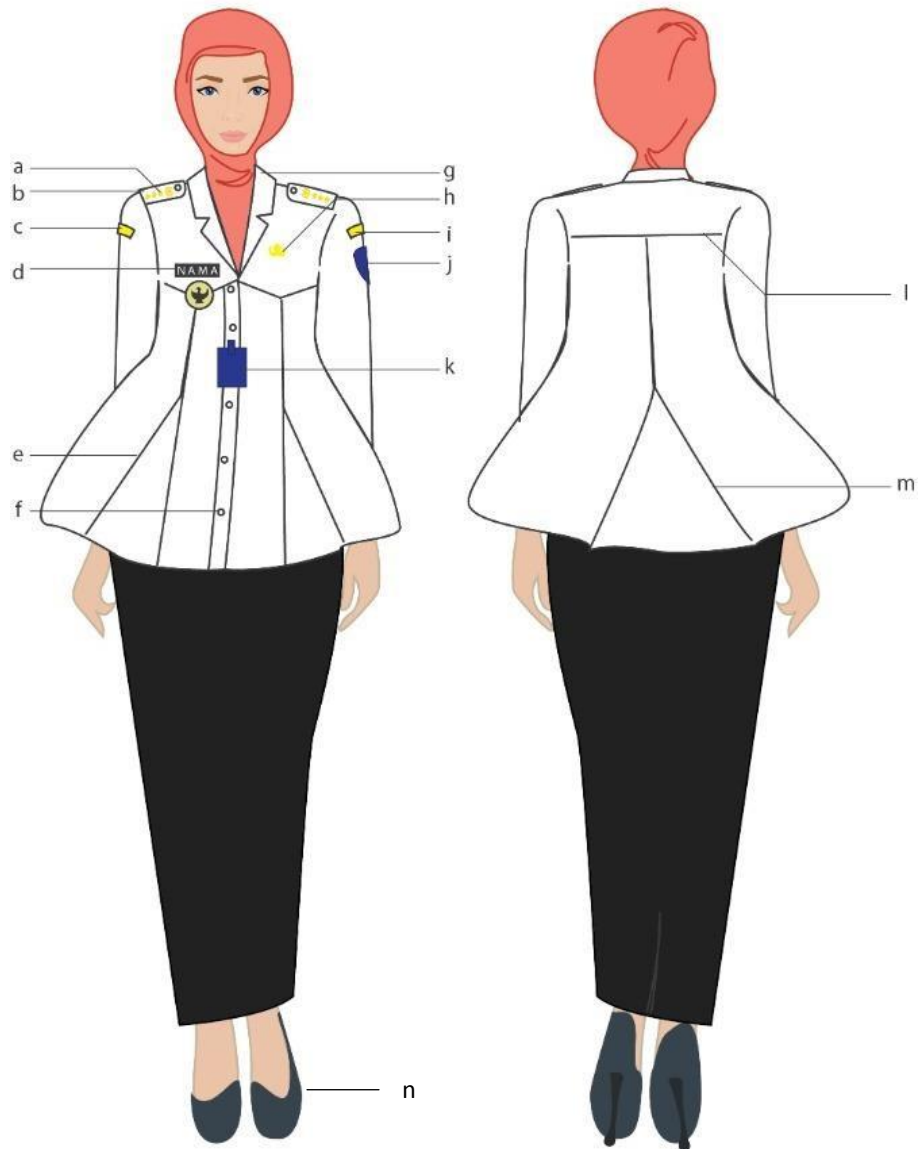
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

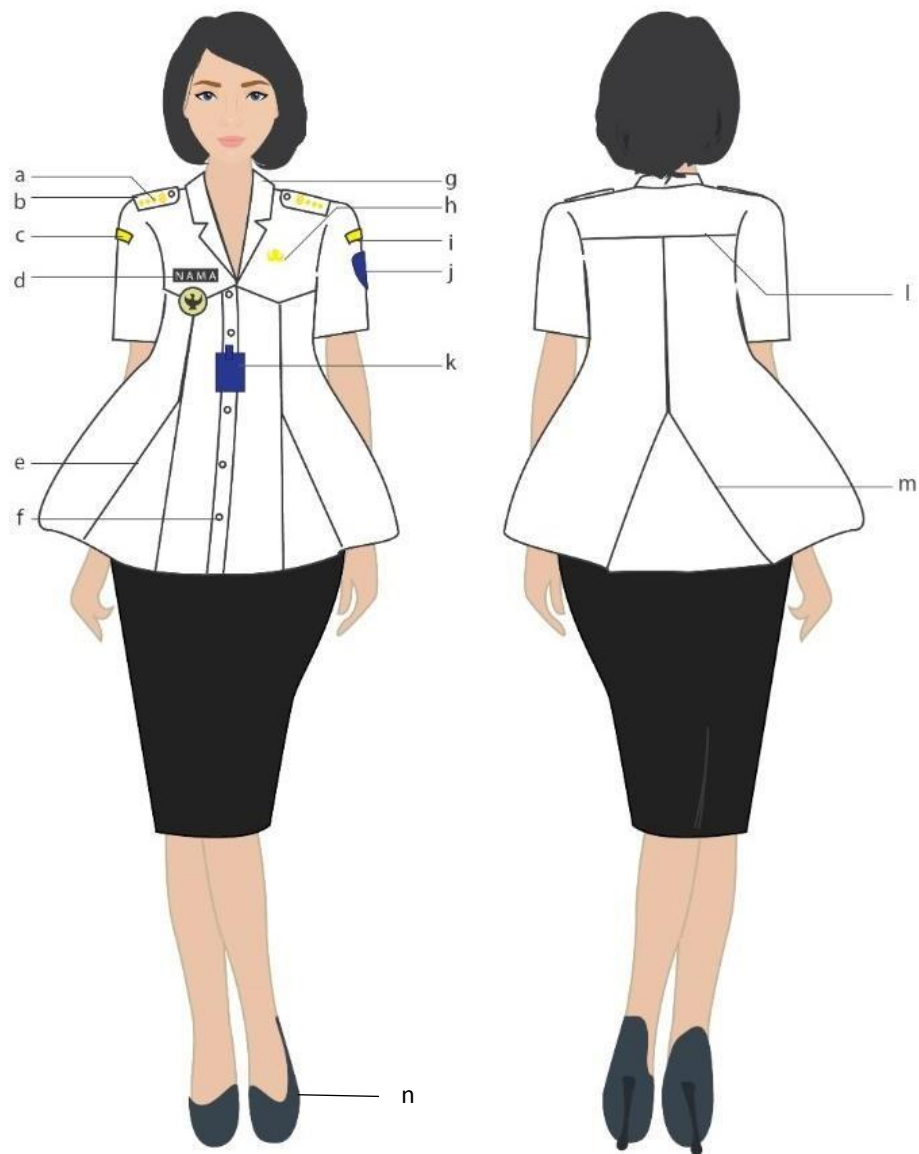
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. SambungBaju
- f. Kancing
- g. KrahRebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

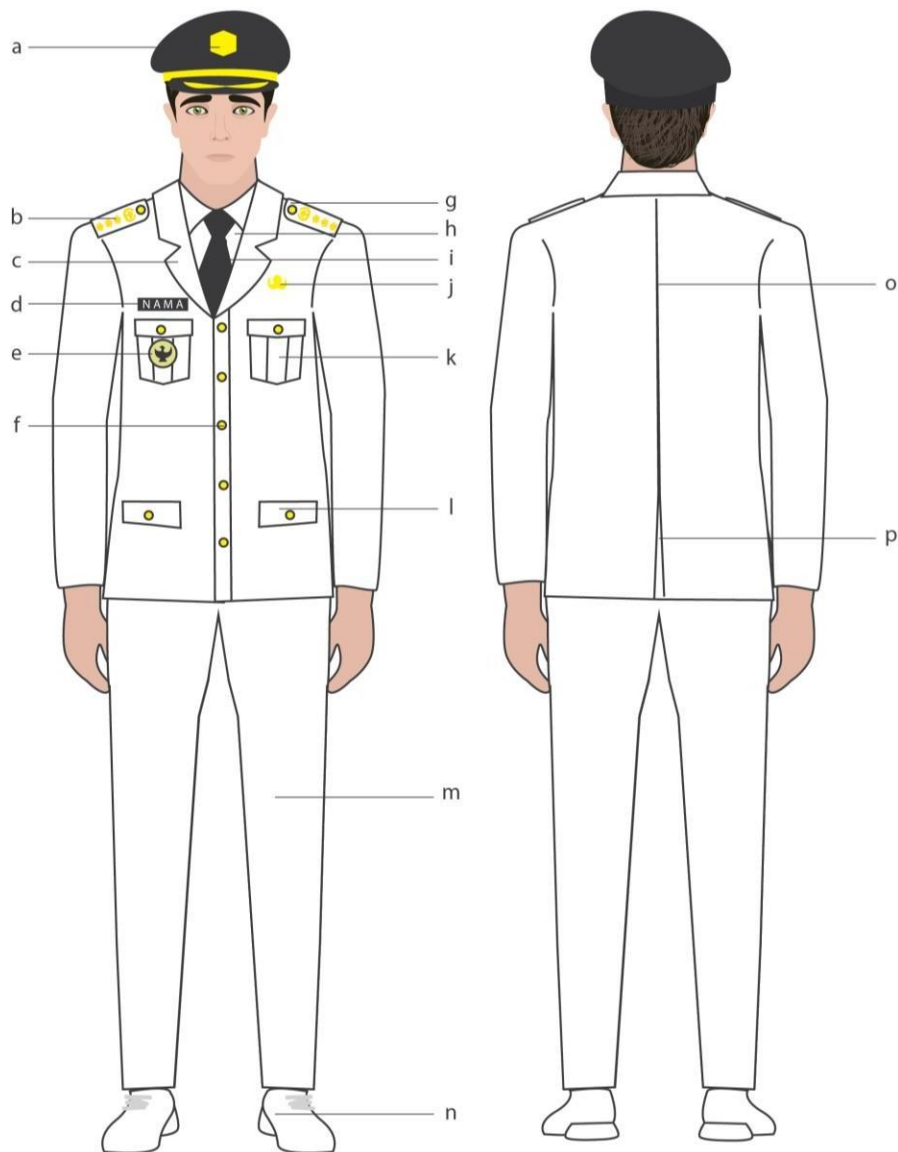


Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

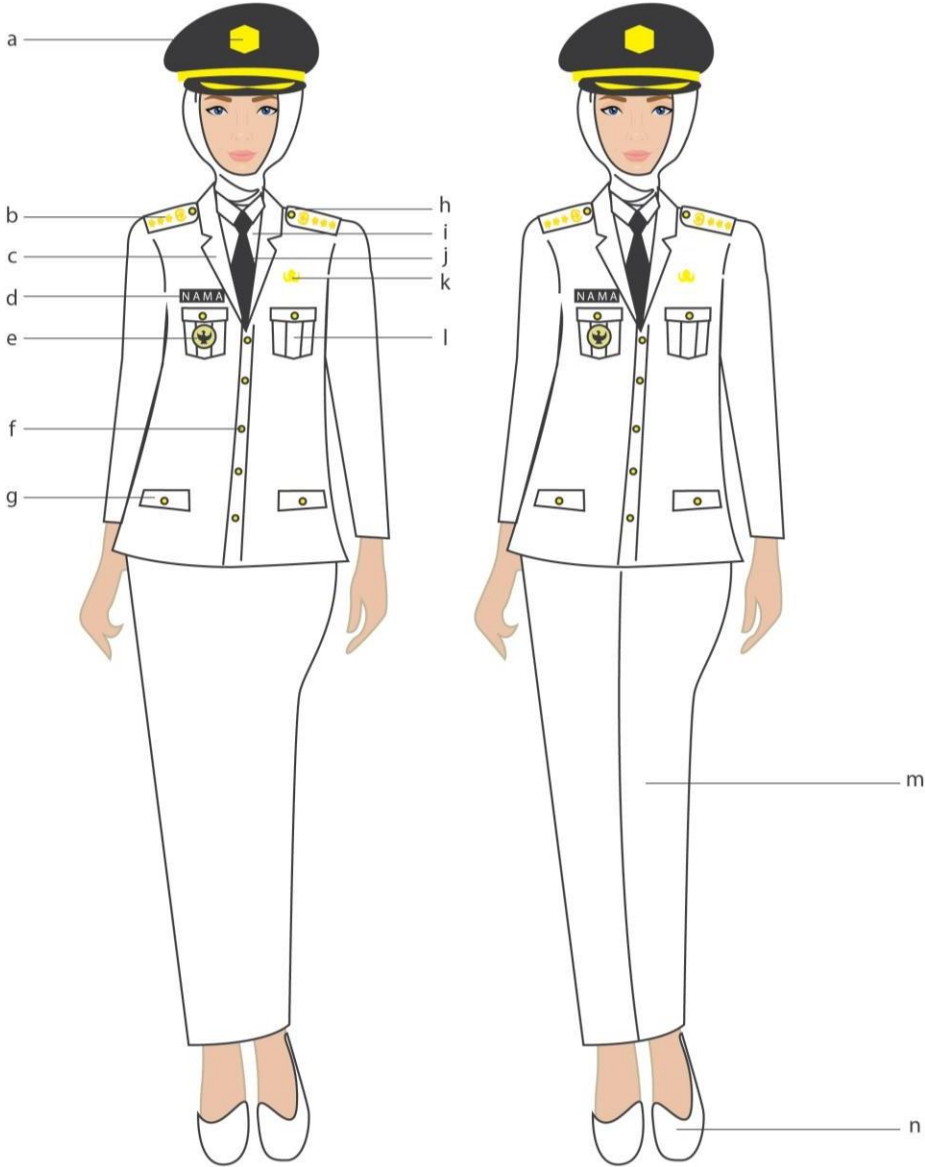
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

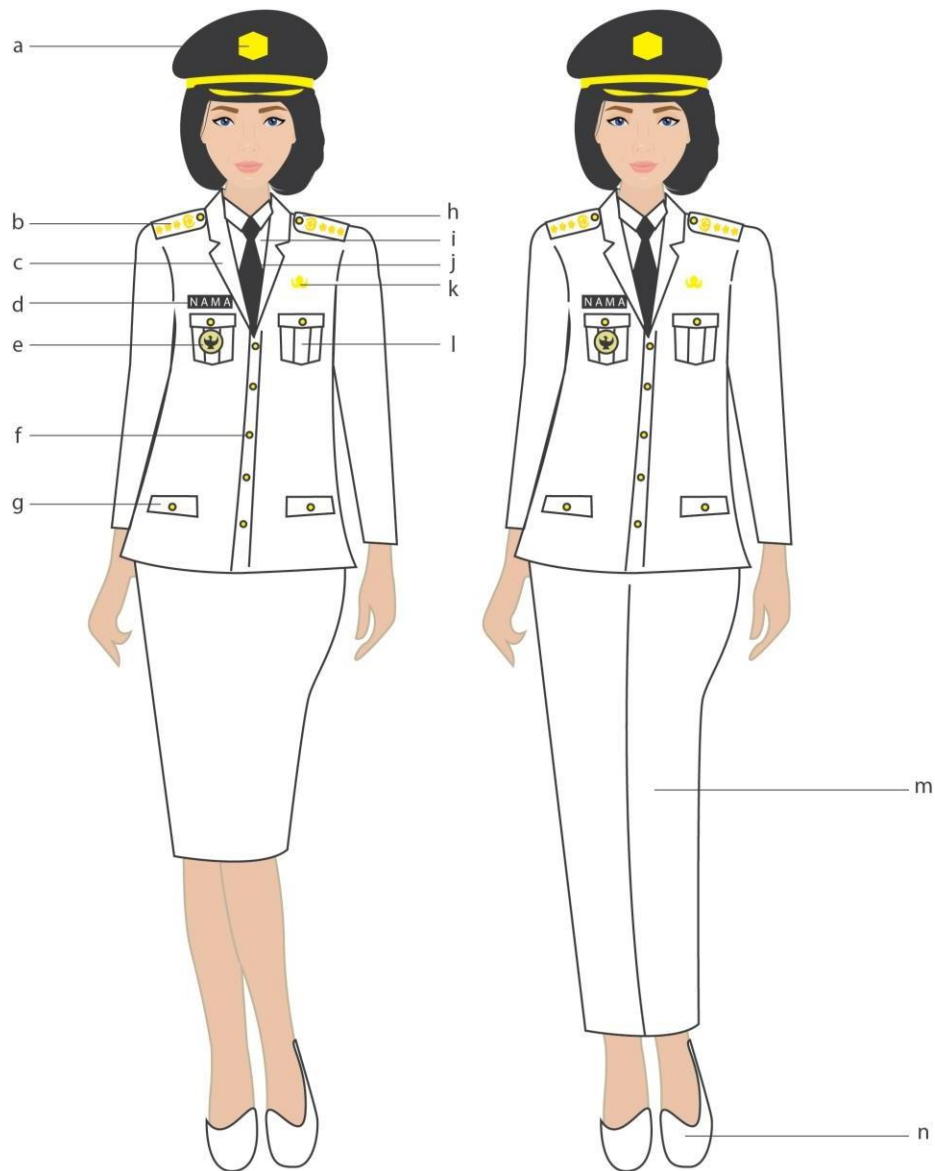
- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINASUPACARA



- Keterangan:
- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
 - b. 3/2 Melati Emas
 - c. Krah Rebah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing 5 Buah
 - g. Saku Bawah Tertutup
 - h. Tanda Pangkat
 - i. Kemeja Putih
 - j. Dasi Hitam
 - k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - l. Saku Atas Tertutup
 - m. Celana Putih Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITACAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Celana Panjang Warna Dongker
 - i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah Rebah
 - e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Celana Panjang Warna Dongker
 - i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Sambung Baju
 - e. Krah Rebah
 - f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sambung Bahu
 - i. Sambung Baju Belakang
 - j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL

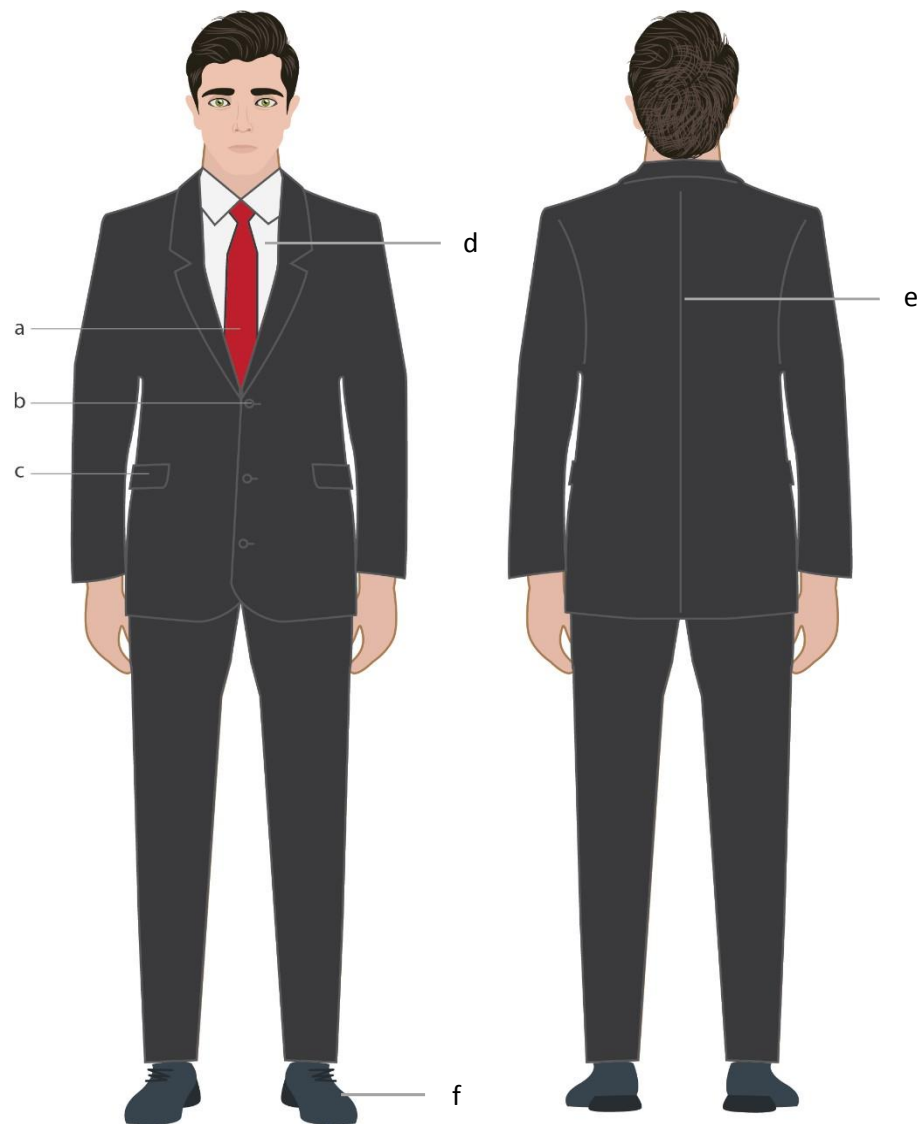


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

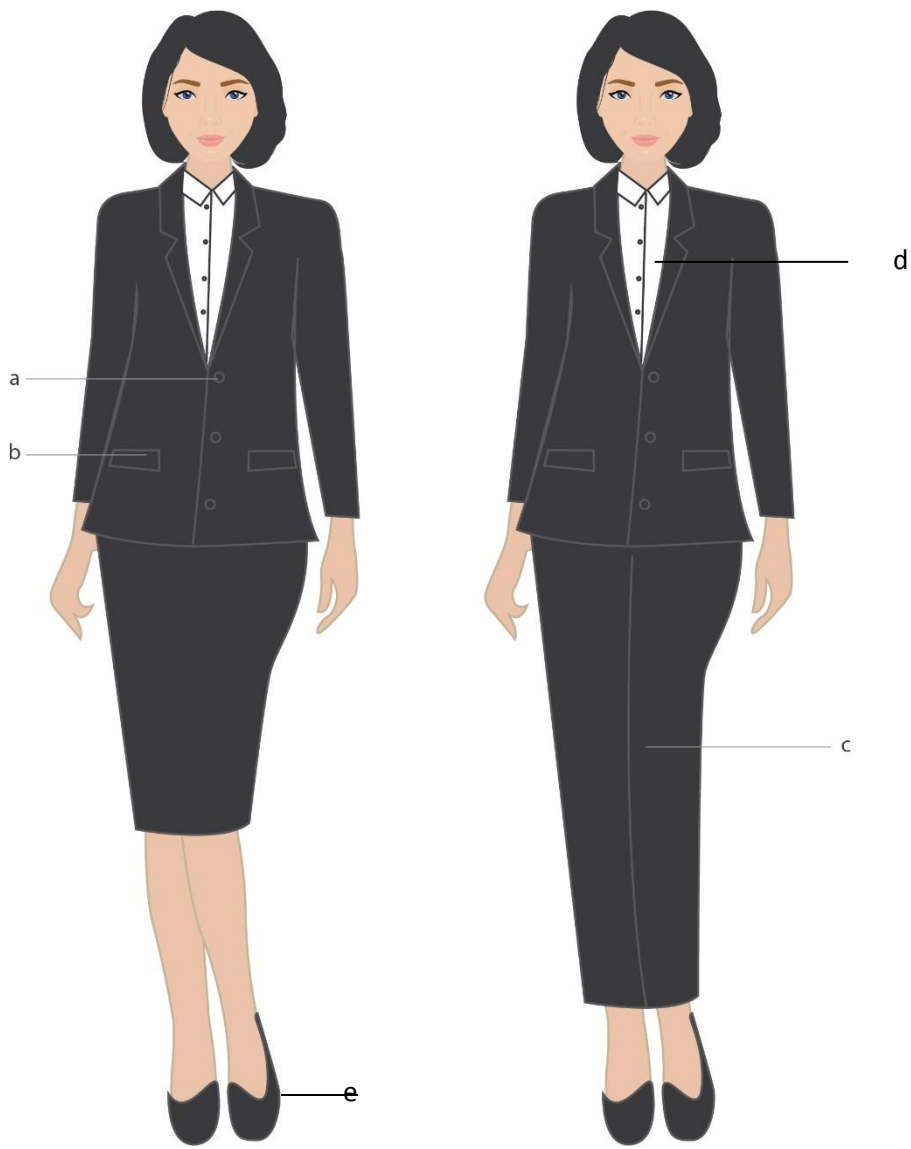
E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



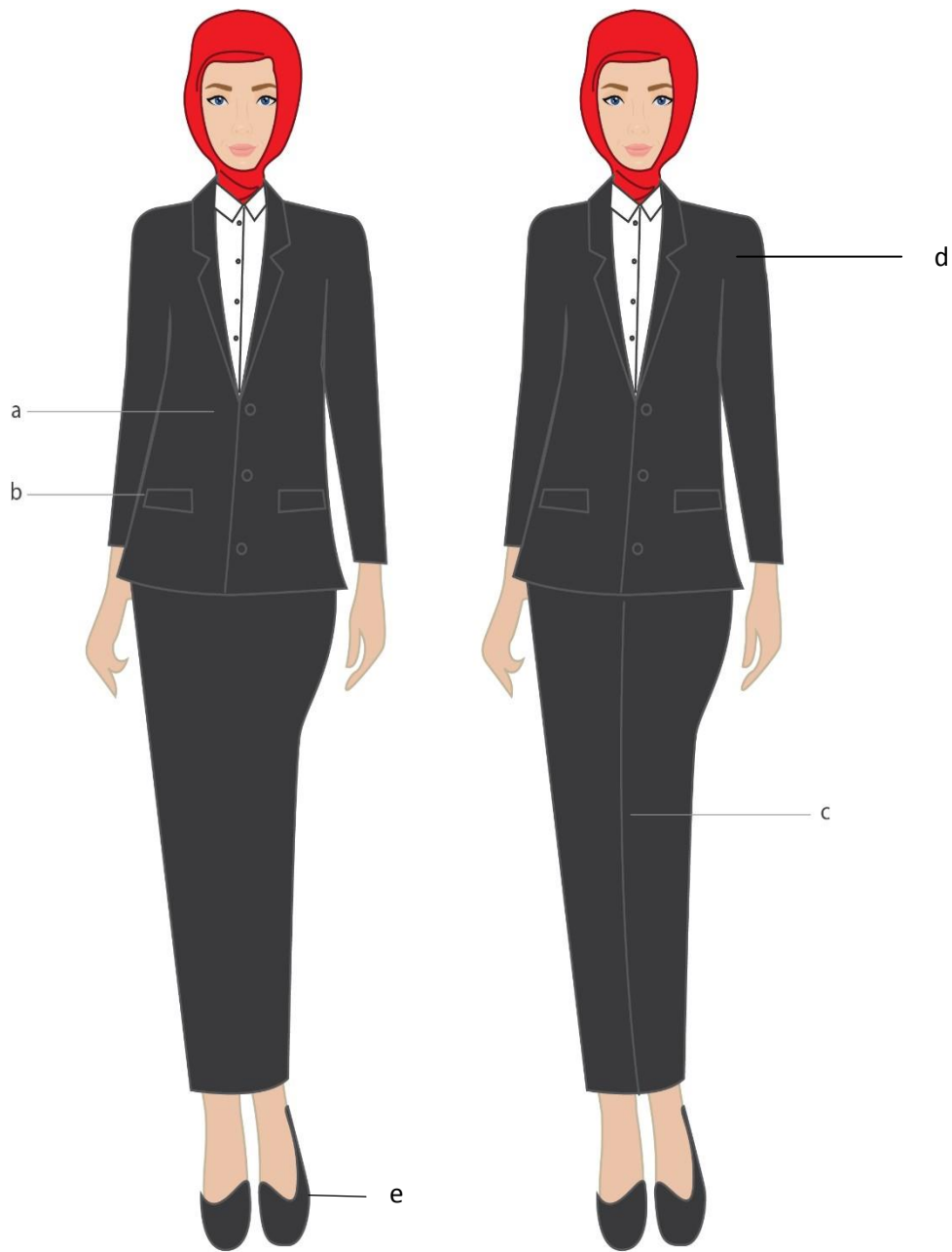
- Keterangan:
- a. Dasi
 - b. Kancing 3 Buah
 - c. Saku Bawah Tertutup
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Belahan Jahitan
 - f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



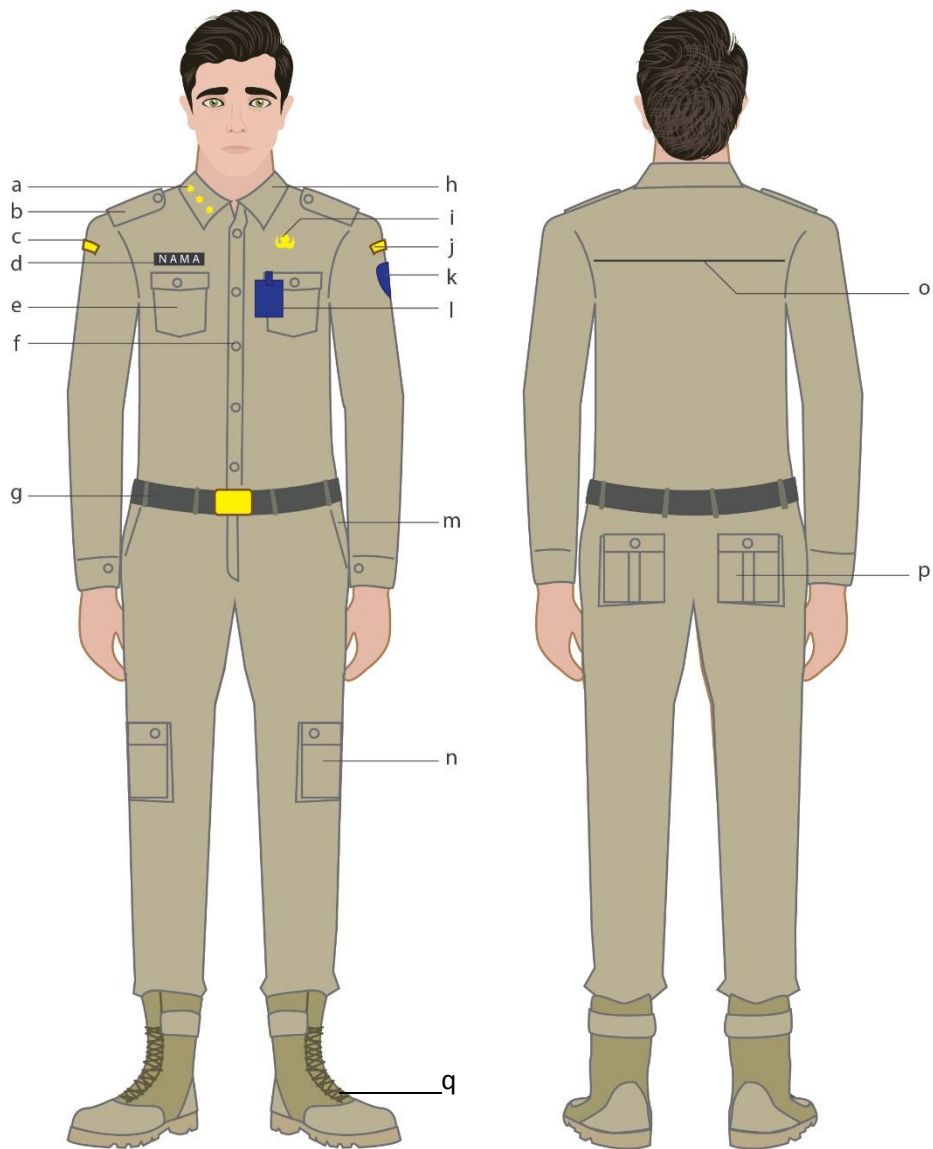
- Keterangan:
- a. Kancing 3 Buah
 - b. Saku Bawah Tertutup
 - c. Celana Panjang Hitam
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Kancing 3 Buah
 - b. Saku Bawah Tertutup
 - c. Celana Panjang Hitam
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

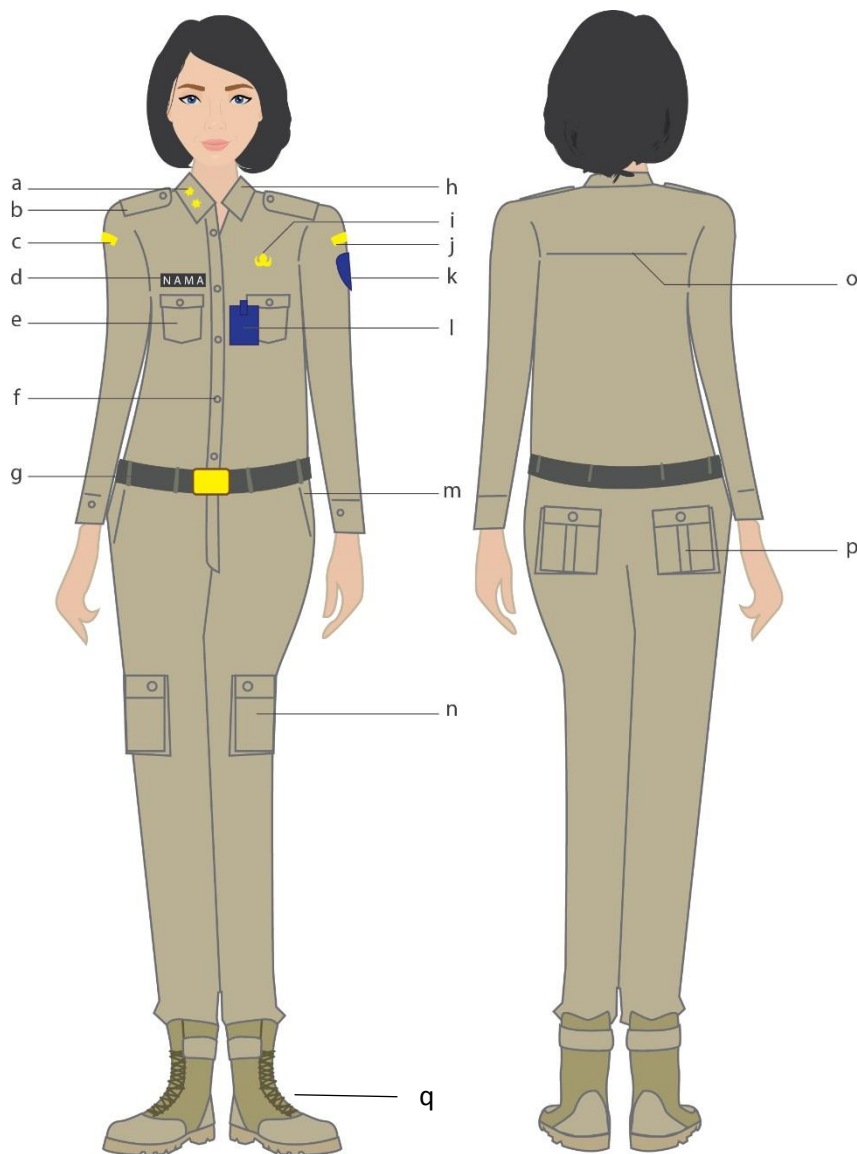
4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

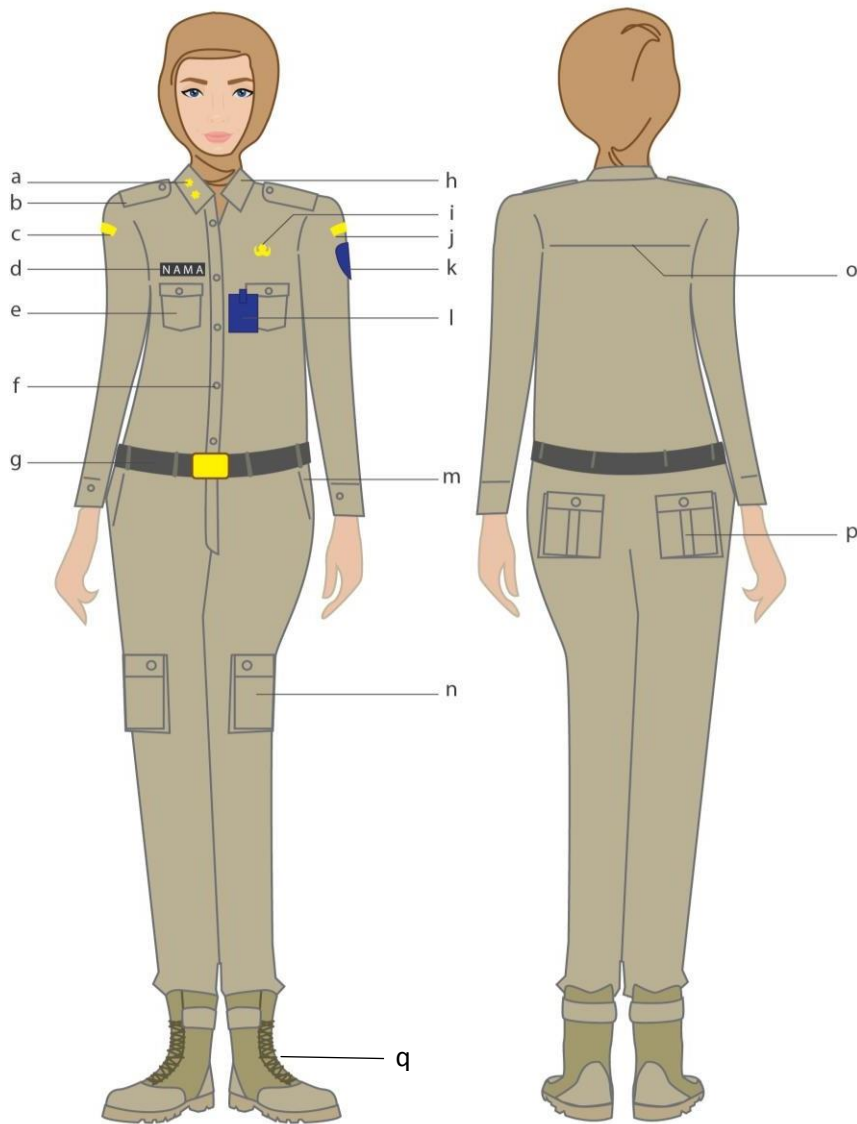
5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

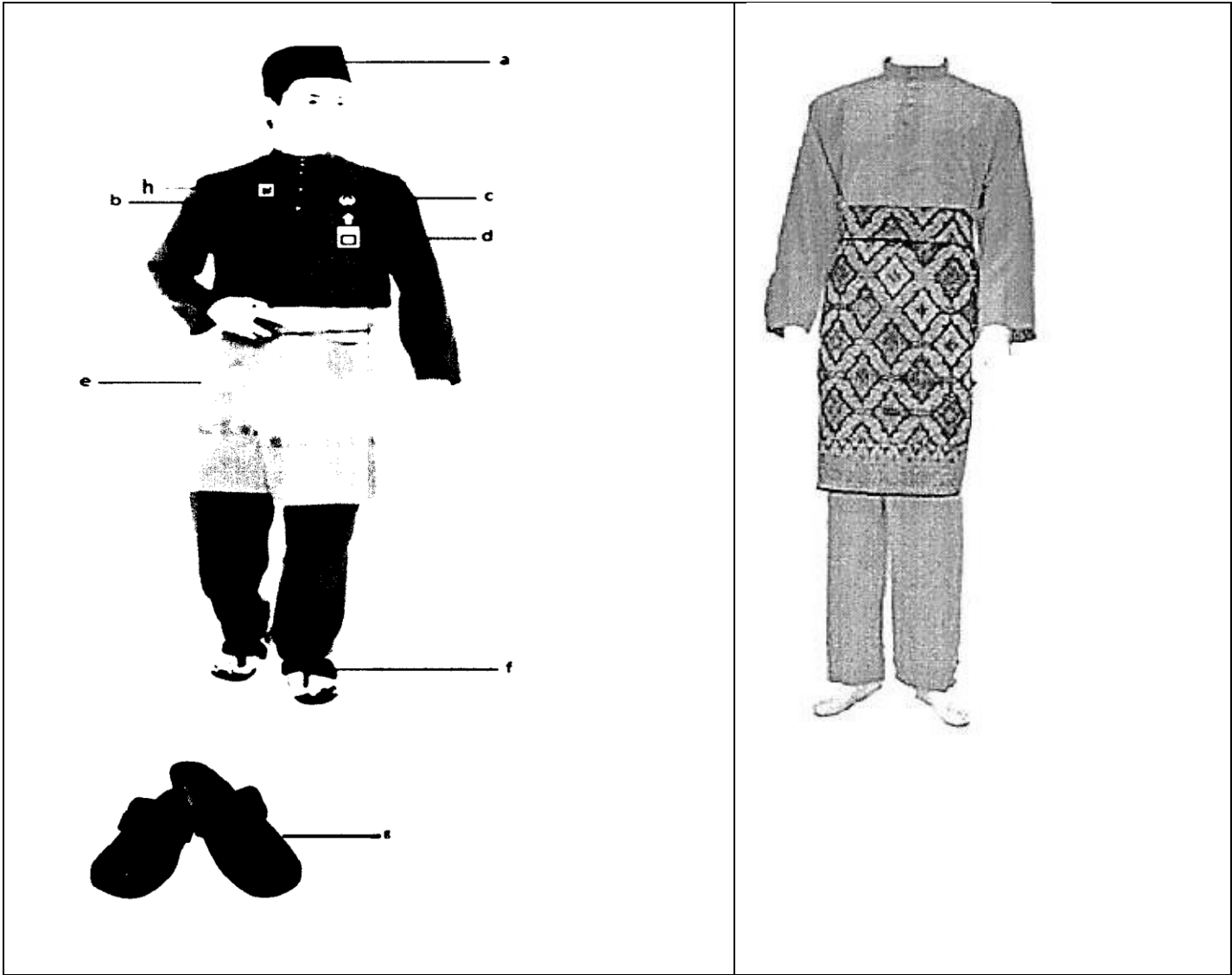
- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- k. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



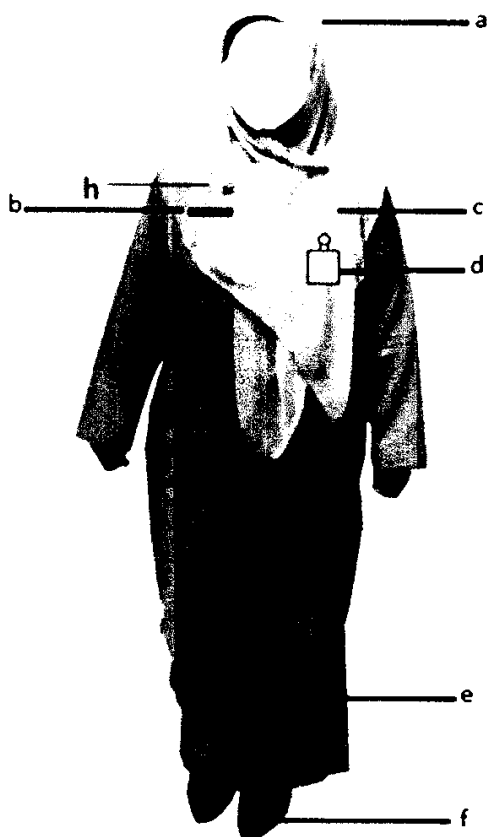
- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - k. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Celana Panjang
 - n. Saku Celana
 - o. Sambung Bahu Belakang
 - p. Saku Belakang
 - q. Sepatu PDL

C. PDH BAJU MELAYU PRIA



- Keterangan :
- a. Peci
 - b. Papan nama
 - c. Lencana KORPRI
 - d. Bet nama
 - e. Kain Samping
 - f. Sepatu/sandal
 - g. Contoh sandal
 - h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Eselon I, II, III dan IV)

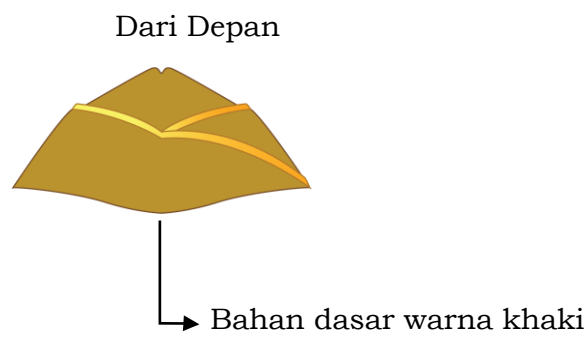
D. PDH BAJU KURUNG MELAYU PEREMPUAN



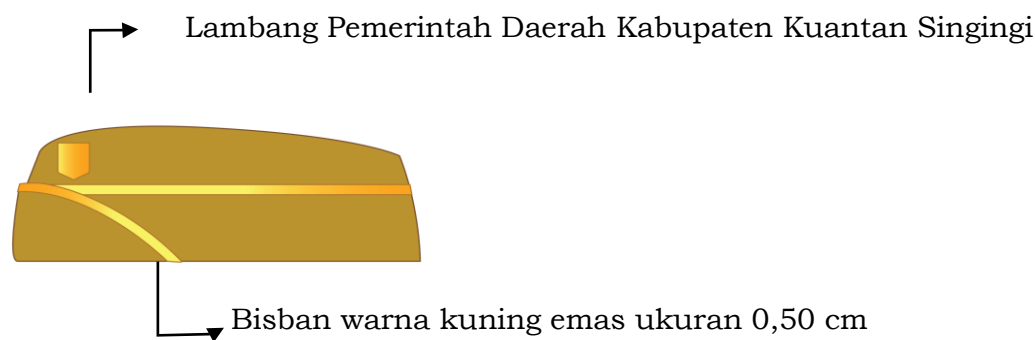
Keterangan :

- a. Kerudung/jilbab
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Bet nama
- e. Rok panjang/kain lipatan
- f. Sepatu/sandal hitam hak
- g. Contoh sandal
- h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Eselon I, II, III dan IV)

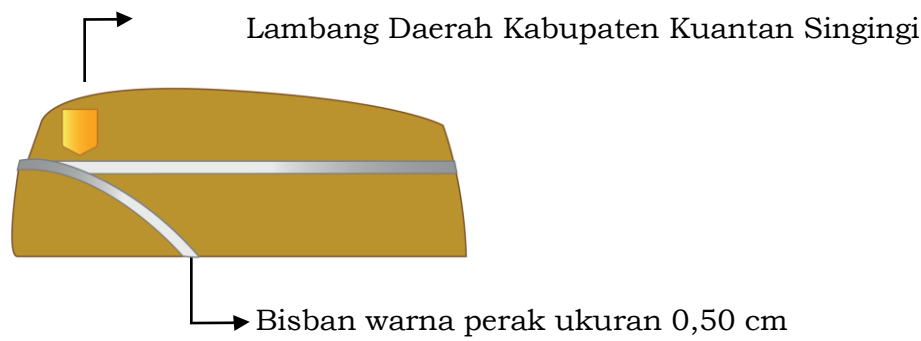
II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi



a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Topi Camat Dan Lurah

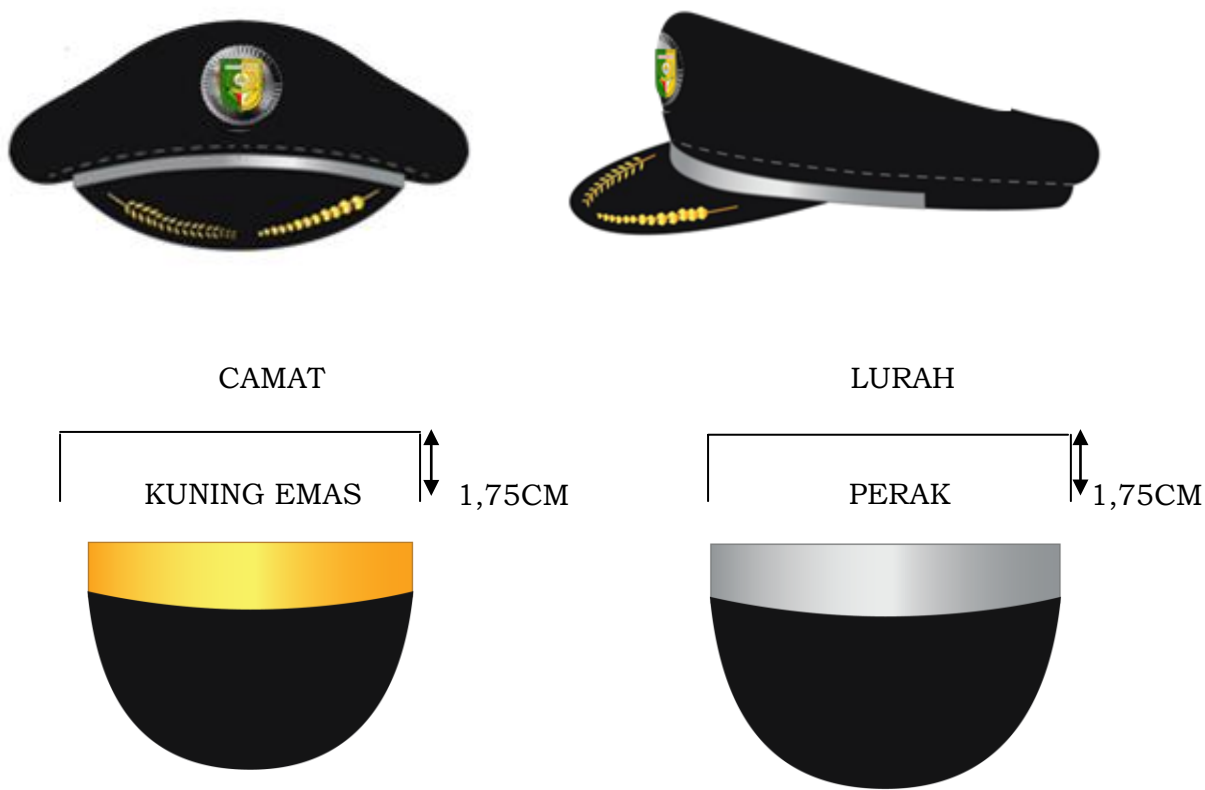
TOPI UPACARA CAMAT.

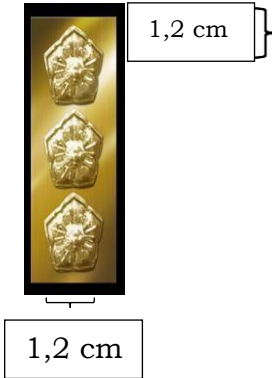


Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warnahitam.
- b. Lambang Garuda.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH



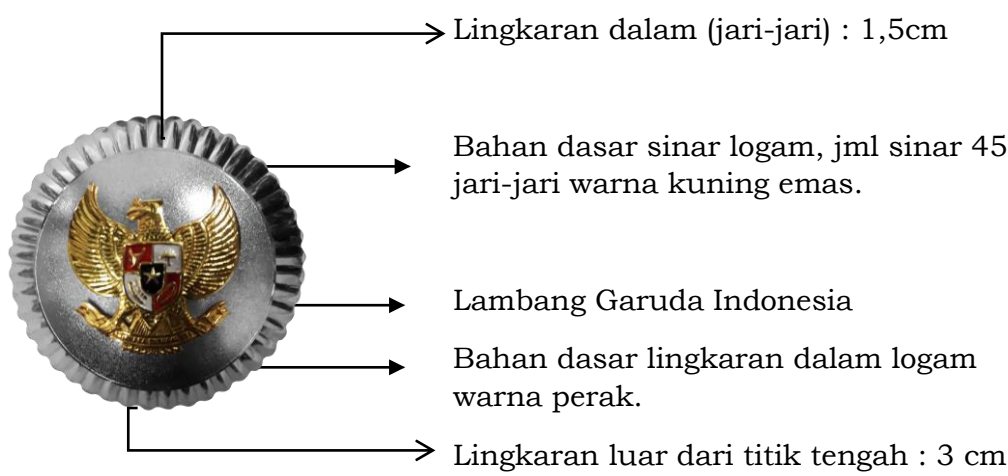
NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi - 1 (satu) bintang asthabrata - Bintang berwarna emas berbentuk pin - Berlist Merah
2.		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang asthabrata - Bintang berwarna emas berbentuk pin
3.		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segilima - Melati berwarna emas berbentuk pin
4.		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segilima - Melati berwarna emas berbentuk pin
5.		- Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segilima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
6.		- Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segilima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

7.		- Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segilima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
8.		- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segilima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

IV. TANDA JABATAN

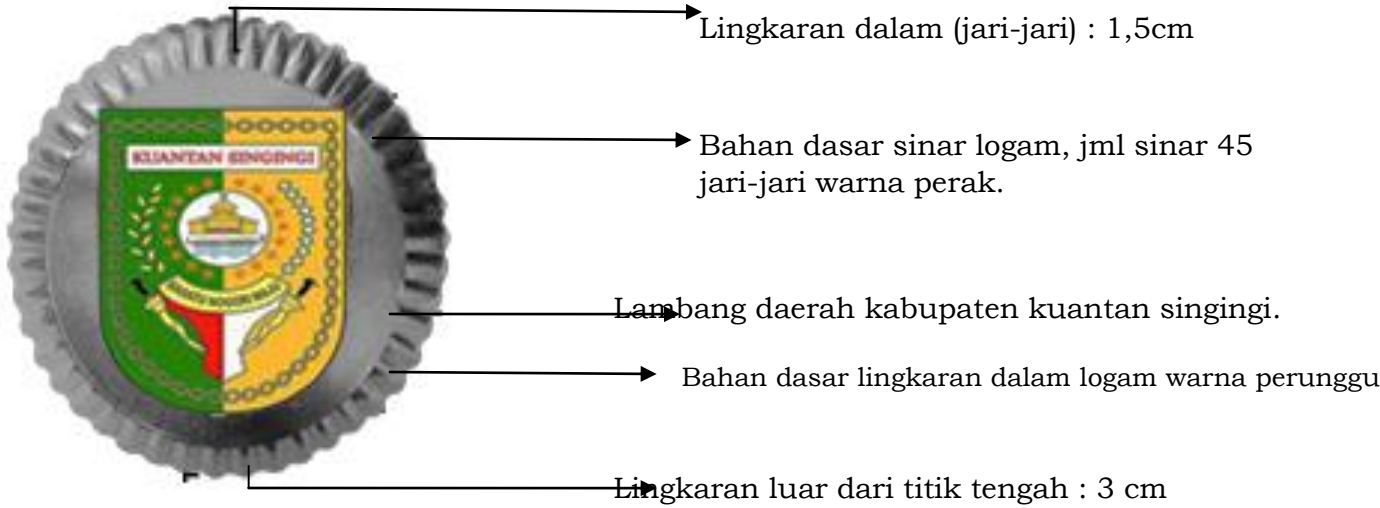
A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.

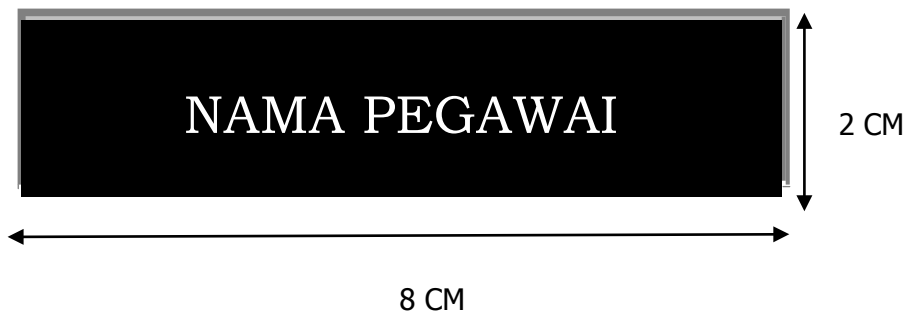
BENTUK BULAT



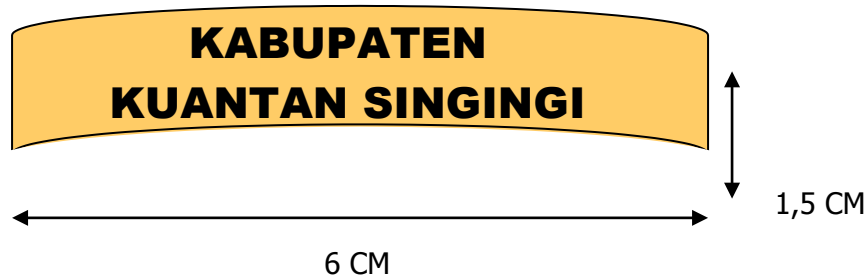
V. LENCAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.

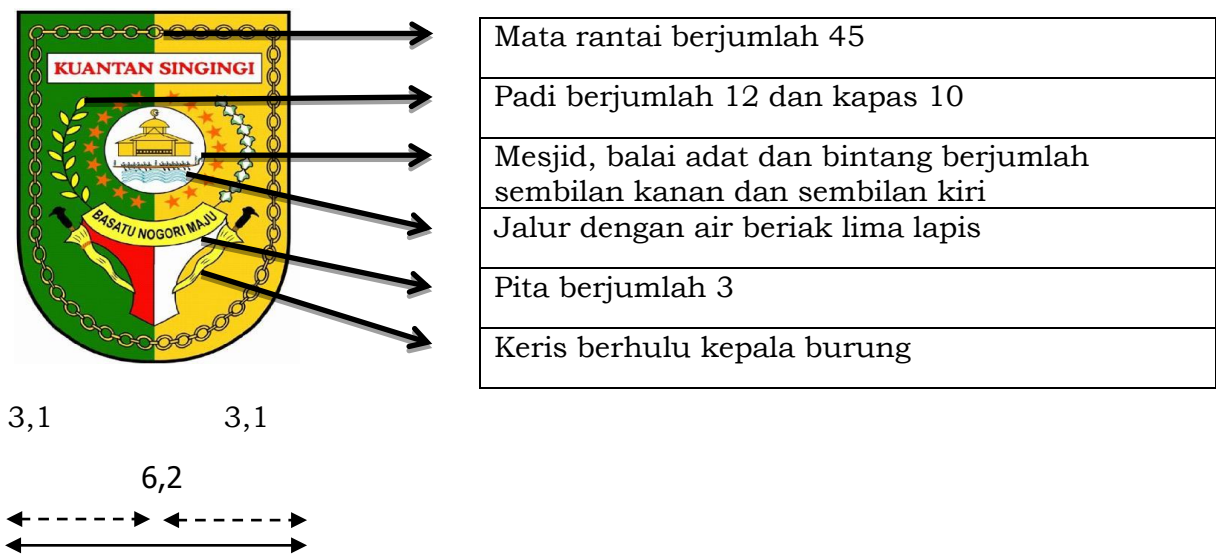


VII. NAMA PEMERINTAHDAERAH



VIII. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat menjadi aparatur yang selalu memegang teguh persatuan bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ikut dalam mensejahterakan, menyunjung keyakinan dan ketaatan serta budaya menjalankan perintah Agama, berbudaya tinggi,bijaksana, dan menyunjung kebenaran dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

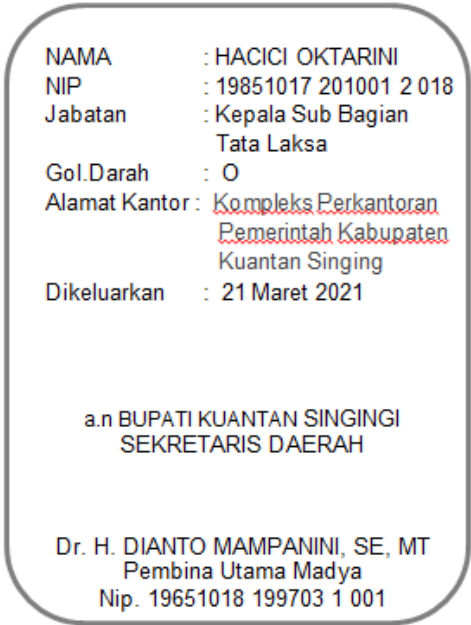


WARNA:		ARTI WARNA:
Dasar Logo	: Hijau dan kuning	Hijau : Kesuburan
Kapas	: Putih	Kuning : Kesejahteraan
Daun Kapas	: Hijau	Merah : Keberanian
Butir padi dan daun	: Kuning emas	Putih : Kesucian hati
Pita	: Kuning emas	Hitam : Keteguhan hati
Tulisan	: Putih	Biru : Kreatifitas dan kecerdasan

IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
CONTOH :



X. TANDA PENGENAL
CONTOH



XI. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNAPUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Koriposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA